

**POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35
TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Fadzli

NIM 14210028



JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

**POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA PEKERJA SEKS KOMERSIAL
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35
TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

SKRIPSI

Oleh:

Muhamad Fadzli

NIM 14210028



JURUSAN AL-AHWAL-ALSYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA PEKERJA SEKS
KOMERSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK
NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM**

(STUDI DESA BANJARSARI KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Mei 2018

Penulis,



Muhamad Fadzli
14210028

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhamad Fadzli NIM 14210028 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA PEKERJA SEKS
KOMERSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM**

(Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Al Ahwal Al Syakhsiyyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197705062003122001

Malang, 30 Mei 2018
Dosen Pembimbing

Faridatus Syuhadak, M.HI.
NIP 197904072009012006

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Muhamad Fadzli, NIM 14210028, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA PEKERJA SEKS KOMERSIAL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK NOMOR 35 TAHUN 2014 DAN HUKUM ISLAM

(Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A (Sangat Memuaskan)

Dengan Penguji:

1. **Musleh Herry, S.H., M.Hum**
NIP 196807101999031002

()
Ketua

2. **Faridatus Suhadak, M.HI.**
NIP 197904072009012006

()
Sekertaris

3. **Dr. Fakhruddin, M.HI**
NIP 197408192000031002

()
Penguji Utama

Malang, 30 Mei 2018

Dekan

Dr. H. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP. 196512052000031001

MOTTO

وقال عليه الصلاة والسلام : أَكْرَمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ

*"Nabi Muhammad SAW bersabda : "Mulyakanlah anak-anak kalian dan
baikkanlah adab mereka".*

(Kitab Lubabul Hadits karya Imam Suyuti)



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbi 'alamin, segala puji bagi Allah tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kami. Sehingga atas limpahan kasih sayangNya, penulisan skripsi yang berjudul **“Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)”** dapat diselesaikan dengan lancar. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yakni dinul islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amien.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan serta arahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses pembuatan skripsi ini, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman, M.A, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Hj. Umi sunbullah, M. Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan banyak terimakasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Faridatus Suhadak, M.HI, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Penulis haturkan banyak terima kasih kepada beliau waktu yang telah beliau berikan untuk memberikan arahan, bimbingan dalam menulis skripsi hingga penulis dapat menyelesaikannya.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas dan penuh kesabaran. Semoga ilmu yang kami dapatkan bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk bekal selanjutnya.
7. Seluruh Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberi banyak bantuan dalam pelayanan akademik selama menimba ilmu di Universitas ini.
8. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak H. Rochmat dan Ibu Hj. Siti Chumaidah, S. Pd. I yang tak pernah padam semangatnya untuk terus memberikan dukungan serta tak pernah lelah mendoakan dan memberikan semangat dan dukungan hingga saat ini.
9. Keluarga Besar Bani Mudzakkir yang selalu memberikan semangat belajar yang tinggi dan selalu memberikan motivasi kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Persatuan Mahasiswa Gresik (PERMAGRES) atas dorongannya dan doanya sehingga skripsi ini bisa selesai dengan baik.
11. Ma'had Sunan Ampel Al-Aly, yang telah memberikan pedoman kehidupan berakhlak yang baik serta ilmu yang didapatkan, sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikannya di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi saya khususnya dan pembaca. Disini penulis sebagai manusia biasa tidak akan luput dengan yang namanya dosa, menyadari bahwa skripsi ini masih

jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 Mei 2018

Penulis



Muhamad Fadzli
NIM 14210028

PERSEMBAHAN

Teriring do'a dan untaian rasa syukur dari lubuk hati yang paling dalam, tidak lain hanya terucap kepada Allah SWT. Sepercik ilmu telah Engkau karuniakan kepada hamba hanya untuk mengetahui sebagian kecil dari yang Engkau muliakan, sepercik ilmu telah ku dapat atas Ridha-mu Ya Allah. Saya persembahkan Kepada:

1. Ayahanda H. Rochmat dan Ibunda Hj. Siti Chumaidah, Spd. I yang senantiasa memberikan kasih sayang, motivasi, perjuangan, doa serta kontribusi yang sangat besar di setiap perjalanan kehidupan ananda.
2. Almarhumah Nenek Hj. Siti Asma yang selama masih ada di dunia telah memberikan banyak kasih sayang, motivasi, perjuangan, doa serta kontribusi yang sangat besar di setiap perjalanan kehidupan ananda.
3. Pamanku drg. H. Achmad Zayadi dan tanteku Lutfiyatul Hanim, terima kasih atas bantuan, dukungan, dan doanya yang telah diberikan selama ini.
4. Keluarga Besar Bani Mudzakkir yang telah banyak memberikan semangat dan doa tulus dari kalian semua.
5. Para keluarga serta dulur-dulur Persatuan Mahasiswa Gresik (PERMAGRES) yang telah memberikan segala motivasi, dukungan, doa serta bantuan selama penulis memiliki kesulitan serta doanya.
6. Sahabatku, Nur Farah Dziba, Nela Rahmah Yulia, dan kawan-kawan lainnya yang ada dalam anggota dietmulai besok yang selama ini selalu setia menemani, membantu, memberikan semangat, dukungan, doa serta meluangkan waktunya untuk penulis.

7. Moh. Saiful Islam, Em Aqil Bagharib, Tegar Ardiansyah, M. Rizal Agus Setiawan, Muhammad Syaifuddin Zuhri, Muhammad Fandi Rizal Romadhoni. Terima kasih atas waktu dan kebersamaan yang telah diluangkan untuk penulis selama berada di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, semangat untuk tetap menjalani hidup serta tetap bisa menjalin tali persaudaraan dimanapun kita berada.
8. Ahmad Zainur Rosyid, Miftahul Rizqi Putra Gunasih, Muhammad Imam Junaidi, Mustaqim, Achsanul Habibi, Adieb Lazuar, dan teman-teman kontrakan joyosuko yang selama ini selalu setia menemani, membantu, memberikan semangat, dukungan, doa serta meluangkan waktunya untuk penulis. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, barokah, semangat untuk tetap menjalani hidup serta tetap bisa menjalin tali persaudaraan dimanapun kita berada.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:

A. Konsonan

ا	= tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ' (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= <u>h</u>	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun

apabila di tengah atau di akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda (‘) untuk mengganti lambing “ع”.

B. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = â , misalnya قال menjadi qâla

Vocal (i) panjang = î , misalnya قيل menjadi qîla

Vocal (u) panjang = û , misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhiratnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta’ Marbthat (ة)

Ta’ Marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *ar-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

D. Kata Sandang dan lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al- Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allah kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh "azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan sifat diberbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia erupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK	xvi
ABSTRACT	xvii
ملخص البحث.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Penelitian Terdahulu	11

B. Kerangka Teori	22
1. Definisi Anak Menurut Al Qur'an dan Hadist.....	22
2. Definisi Anak Dalam Undang-Undang.....	22
3. Hak Dan Kewajiban Anak Menurut Al Qur'an dan Hadist.....	26
a. Hak Anak Menurut Al Qur'an dan Hadist.....	26
b. Kewajiban Anak Menurut Al Qur'an dan Hadist.....	32
4. Hak Dan Kewajiban Anak Menurut Undang-Undang.....	38
5. Pola Asuh	40
a. Pengertian Pola Asuh.....	40
b. Peran Keluarga Dalam Pengasuhan Anak.....	42
c. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pola Asuh.....	43
d. Tipe-tipe Pola Asuh.....	44
e. Menjaga Keturunan.....	48
f. Pola Asuh Menurut Al Quran	50
g. Psikologi Keluarga Islam.....	52
BAB III : METODE PENELITIAN.....	56
A. Jenis Penelitian	56
B. Pendekatan Penelitian	57
C. Lokasi Penelitian.....	57
D. Metode Pengambilan Sampel	58
E. Sumber Dan Jenis Data	59
F. Metode Pengumpulan Data	60
G. Metode Pengolahan Data.....	62

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 65

A. Gambaran umum Desa Banjarsari

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik..... 65

1. Asal Usul Desa Banjarsari

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.....65

2. Sejarah Pemerintahan Desa

Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.....66

3. Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjarsari

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik..... 67

4. Data Umum Desa Banjarsari Kecamatan Cerme

Kabupaten Gresik..... 68

B.Pola Pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa

Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik..... 71

C. Pola Pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa

Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau

Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dan Hukum

Islam..... 76

BAB V : PENUTUP 86

A. Kesimpulan 86

B. Saran 87

DAFTAR PUSTAKA 88

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

ABSTRAK

Muhamad Fadzli, NIM 14210028, 2018. **POLA PENGASUHAN ANAK DALAM KELUARGA PEKEJA SEKS KOMERSIAL DITINJAU UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM ISLAM (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Faridatus Suhadak, M.HI

Kata Kunci : Pola Pengasuhan, Pekerja Seks Komersial, Undang-Undang Perlindungan Anak, Hukum Islam.

Pola asuh anak merupakan bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak secara total yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan, dan pengajaran bagi anak. Dengan memberikan pola asuh yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar anak dapat bersikap obyektif, dan menghargai diri sendiri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan masalah, yaitu: Bagaimana Pola pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik? Dan Bagaimana Pola pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari wawancara langsung kepada para pekerja seks komersial sebagai data primer dan buku-buku serta undang-undang sebagai data sekunder.

Hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah para pekeja seks komersial yang telah di wawancarai oleh peneliti cara mereka mengasuhnya adalah dengan baik, tanggung jawab, perhatian, penuh kasih sayang, disiplin, bahkan ada yang diasuh dengan pengasuhan religius meskipun ibunya berprofesi pekerja seks komersial.

Pola pengasuhan yang dilakukan oleh pekerja seks komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah pekerja seks komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik sebagai ibu dari anak-anaknya mendidik dengan memberikan kebebasan kepada anaknya tetapi anak-anaknya tetap diawasi, apabila anaknya melakukan kesalahan maka ibunya tetap menegurnya dengan baik dengan tujuan agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang baik secara jasmani rohani serta berguna bagi agama dan bangsanya.

ABSTRACT

Fadzli, Muhammad. 2018. **NURTURE PATTERN OF CHILDREN IN A FAMILY OF SEX COMMERCIAL WORKER BASED ON THE LAW NUMBER 35 YEAR 2014 ABOUT THE PROTECTION OF CHILDREN AND ISLAM LAW (The study of Banjarsari Village Cerme Sub-district Gresik regency)**, Thesis, Department of **Al-Akhwah Al-Syakhshiyah Faculty of Syariah** Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Faridatus Suhadak, M.HI

Keywords: nurture pattern, sex commercial worker, the law protection of children, Islam law.

Nurture pattern of children is how is the way the parents interact with their children totally which is like the process of caring, nurturing, and teaching of children. Giving nurture pattern well and positive for the children, it will appear self-concept which is positive concept for the children in evaluating themselves. Starting from society that they do not limit the association of the children but stay teach them. Therefore, the children can have objective attitude, and respect themselves with trying to interact with their friends more.

In this research, the writer has some research questions which are first is how the nurture pattern of the children of sex commercial worker in Banjarsari village Cerme sub-district Gresik regency and second is how the nurture pattern of the children of sex commercial worker in Banjarsari village Cerme sub-district Gresik regency based on the law number 35 year 2014 and Islam law.

This research is empirical research and qualitative method. The data were collected by interviewing directly with sex commercial workers who they are as primary data and the books and also the law are as secondary data.

The result of this research which the writer researched in Banjarsari village Cerme sub-district Gresik regency. Sex commercial workers who they have been interviewed by the writer, they care of their children well, responsibility, care, and full of love, discipline, and also teach religiously although they are sex commercial workers.

The pattern of care carried out by commercial sex workers Banjarsari Village Cerme District Gresik Regency is commercial sex workers Banjarsari Village District Cerme Gresik Regency as the mother of his children to educate by giving freedom to his son but his children remain supervised, if his son made a mistake then his mother remains admonish him well with the aim that the child grows grow into a good child physically and mentally useful to the religion and nation.

ملخص البحث

محمد فضلي. رقم القيد 14210028. 2018. تصميم مربية الأولاد في الأسرة التي عامل الجنس التجاري بمراجع القوانين نمرة 35 سنة 2014 عن مراعاة الأولاد عند الشريعة الإسلام. (دراسة قرية بنجار ساري منطقة جرمي، كرسيك)، بحث العلمي قسم الأحوال الشخصية كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالنق. المشرفة فريدة الشهداء، الماجستير.

الكلمة المفتاح: تصميم المربية، عامل الجنس التجاري، القوانين مراعاة الأولاد، شريعة الإسلام.

تصميم مربية الأولاد لكيفية الوالد أن يتفاعل بأولاده كافة، مثل عملية حماية و رعاية و تربية الأولاد. بإعطاء تصميم مربية حسنة واجابية للأولاد، سنشأ تصميم النفسي الإيجابي لدي الأولاد ليقيم نفسه. وهذه التصميم نبدأ من المجتمعات التي لا يحدّد معاملة الأولاد، ولكن مازل بإعطاء المراعاة، لكي الأولاد يستطيع أن يتكيف بصفة موضوعية، و يقيم نفسه، بتجريب يعامل أكثر الأصدقاء.

في هذا البحث، الباحث يشكل مشكلات البحث، منها : كيف تصميم مربية الأولاد في عامل الجنس التجاري في قرية بانجر ساري منطقة جرمي كرسيك؟ و كيف تصميم مربية الأولاد في عامل الجنس التجاري في قرية بانجر ساري منطقة جرمي كرسيك بمراجع القوانين نمرة 35 سنة 2014 و الأحكام الإسلام؟ استخدام هذا البحث يبحث الواقعي، بكيفية مدخل الكيفي، المصادير والبيانات هذا البحث يحصل على القابلة الباصرة بعوامل الجنس التجاري كالبيانات الأولى، أما الكتب و القانون كالبيانات الثانية. النتيجة من هذا البحث الذي اجرا الباحث في قرية بانجر ساري منطقة جرمي كرسيك منها، العامل الجنس التجاري التي قد قابلها الباحث عن كيفية مربية أولادهم بحسن و الحماية والرحمة، وكذلك يعطي تربية الدينية والأخلاقية على الرغم أمه كعاملة الجنس التجاري.

نمط الرعاية الذي يقوم به العاملون في مجال الجنس التجاري قرية بانجارساري ، مقاطعة سيرمي ، مقاطعة غريسيك هو عامل الجنس التجاري في قرية بانجارساري ، مقاطعة سيرمي ، مقاطعة غريسيك. كما تعلم أم أطفالها بإعطاء الحرية لطفلها ولكن أطفالها يراقبون كأم لأطفالها لتعليمهم من خلال منح الحرية للطفل ولكن أبنائهم يظنون تحت إشراف ، إذا كان ابنه يخطئ ، فإن والدته لا تزال تحذره بشكل جيد بهدف أن ينمو الطفل ليصبح طفلا جيدا جسديا ومفيدا أيضا للدين و الأمة .



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengasuh anak atau mendidik anak merupakan suatu tugas yang harus dikerjakan oleh orang tua anak tersebut agar anak tersebut tumbuh dan berkembang menjadi anak yang tumbuh sehat jasmani rohani serta apa yang menjadi keinginan orang tua tersebut. Anak merupakan karunia dan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dididik dan dijaga oleh sebab itu orang tua hukumnya wajib mengasuh atau mendidik anaknya agar anaknya tersebut kelak menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Anak harus dijamin hak hidupnya dengan cara memfasilitasi kebutuhan hidupnya agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak

yang sehat jasmani dan rohaninya, serta anak juga harus dididik agar tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprilaku manusiawi harus dihapuskan tanpa terkecuali.¹ Anak melengkapinya kebahagiaan dalam suatu keluarga, pada dasarnya manusia menikah itu bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik. Dalam hal ini Allah S.W.T. berfirman dalam Al Qur'an:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.² Rasulullah memberikan gambaran tentang kedekatan beliau kepada anak-anak khususnya anak yatim, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadist adalah sebagai berikut:

¹ Mufidah CH., *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 269.

² Mufidah CH., *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 271.

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي
الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا³

“Dari Sahl bin Sa’ad r.a berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini.” Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya.” (H.R. Muslim).

Salah satu hak anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pasal 1 Ayat 12 berbunyi “*Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah*”. Berdasarkan atas dasar undang-undang peneliti merasa penting untuk diadakan sebuah penelitian pekerja seks komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam mengasuh anak.

Pekerja Seks Komersial di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik rata-rata berumur 35 tahun sampai dengan 49 tahun, mereka rata-rata sudah memiliki keluarga (mempunyai anak) bahkan ada yang sudah mempunyai menantu. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana pekerja seks komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mengasuh anaknya. Daerah yang menjadi lokasi penelitian ini di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Kabupaten Gresik adalah salah satu kabupaten yang termasuk dalam provinsi Jawa Timur, kabupaten tersebut dikenal dengan nama kota santri. Meskipun memiliki sebutan kota santri, kabupaten Gresik terdapat

³ Abdu Rahman Abu Hajaj al-Mazy, *Tahdzibul Kamal Juz 10* (beirut: Musasah Risalah, 1980), 88.

warung-warung yang dijadikan lokalisasi selain itu juga di jadikan tempat untuk bersantai dan tempat minum atau disebut dengan *ngopi*. Kabupaten Gresik ini memiliki beberapa kecamatan, kelurahan, dan desa diantaranya adalah 18 kecamatan, 26 kelurahan, dan 330 desa.

Desa Banjarsari merupakan lokasi objek dalam penelitian ini. Desa Banjarsari terdapat ladang sawah, tambak, perumahan, dan perkampungan rumah warga. Mayoritas masyarakat desa tersebut adalah petani dan tingkat perekonomian tingkatan menengah ke bawah. Pada masyarakat Desa Banjarsari pekerja seks komersial menyebutnya “wong komplek” karena tempat yang di tinggali pekerja seks komersial tersebut berada di tempat yang berhubungan (komplek). Beberapa tahun yang lalu, warung lokalisasi tereng pernah di blokir oleh masyarakat karena telah melanggar aturan-aturan, syariat Islam, serta meresahkan masyarakat Desa Banjarsari. Tetapi realitanya, pada saat ini masih ada pekerja seks komersial yang aktif bekerja, dan juga warung yang menyediakan pekerja seks komersial.

Peneliti menjumpai bahwa pekerja seks komersial Desa Banjarsari Gresik dan juga anaknya dapat berinteraksi dengan masyarakat sekitar dengan normal. Pekerja seks komersial dapat hidup berdampingan di tengah masyarakat sekitar. Peneliti menjumpai bahwa pekerja seks komersial Desa Banjarsari Gresik atau yang lebih dikenal masyarakat sekitar Desa Banjarsari Gresik dengan sebutan “wong komplek” yang sudah dapat dikategorikan kepala empat atau lebih atau yang dapat disebut dengan “tante-tante”. Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti

bagaimana para orang tua dari anaknya atau pekerja seks komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mengasuh anaknya, karena pada umumnya anak akan diasuh oleh orang tua yang memiliki karakter perhatian lebih kepada anaknya, sedangkan wanita tuna susila atau pekerja seks komersial merupakan suatu profesi atau pekerjaan yang melakukan hubungan badan diluar perkawinan dengan imbalan jasa. Para pekerja seks komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ada yang mempunyai anak dari suami yang sah menurut hukum karena melalui perkawinan. Dan mereka menafkahi anak-anaknya dengan harta dari penghasilan ibunya sebagai pekerja seks komersial. Sedangkan menurut hukum Islam, menafkahi keluarga harus dengan cara yang halal, pekerjaan yang halal, pekerjaan yang sesuai syariat Islam. Bertanggung jawab dalam menafkahi anaknya itu sudah benar, tetapi cara mencari uangnya itu yang salah karena menyimpang dari moral, etika, dan hukum Islam.

Dampak fenomena wanita pekerja seks komersial di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik tentu sudah tidak asing lagi, karena tempat prostitusi atau lokalisasi dekat karena dalam satu desa. Hal ini sangat tabu pada masyarakat, karena negara kita adalah negara yang memiliki norma-norma atau aturan-aturan yang sangat kental di masyarakat sehingga pekerja seks komersial mendapat hinaan dan di pandang sebagai wanita yang tidak benar dari masyarakat.

Pada kalangan masyarakat Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik, pekerja seks komersial atau wanita tuna susila

dipandang negatif karena mereka menyewakan atau menjual tubuhnya sering di anggap sebagai sampah masyarakat. Sudah menjadi pengetahuan bersama, bahwa banyak dari masyarakat yang memandang remeh pekerja seks komersial dan itu juga berlaku pada keluarga dari pekerja seks komersial tersebut. Khususnya pada anaknya, apabila anaknya tau bahwa ibunya tersebut pekerja seks komersial akan merasa sangat malu karena perilaku ibunya yang menyimpang dari etika, moral, dan hukum islam. Dalam hal tersebut, peneliti mewawancarai salah satu Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah sebagai berikut:

“Meskipun pekerjaan saya gak baik tapi saya tutupi mas jangan sampai dia tau, jadi saya tetap berlaku baik di depan anak saya kalau jaman sekarang nyebutnya pencitraan”.⁴

Peneliti menjumpai bahwa di sekitar lokasi tersebut, pada saat pagi hari sampai siang hari pada sekitar lokasi tersebut sepi, kalau menjelang sore sampai dengan malam hari banyak pekerja seks komersial yang keluar teras untuk mempromosikan atau menawarkan dirinya untuk melayani pelanggannya. Oleh karena itu, hal ini menjadi suatu fenomena yang layak di teliti dan dikaji.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada skripsi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pola pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik?
2. Bagaimana Pola pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam?

⁴ Ana Enda S., *Wawancara*, (Banjarsari: 7 April 2018)

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian pada skripsi adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendiskripsikan Pola pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.
2. Untuk Mendiskripsikan Pola pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil dari penelitian ini mampu memberikan kontribusi terhadap keilmuan Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah yang mana dapat memperluas pengetahuan dan juga bisa menjadi bahan diskusi atau kajian lebih lanjut. Guna menambah khazanah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang pola asuh anak dalam keluarga pekerja seks komersial. Selain menambah khazanah keilmuan, penelitian ini menambah perbendaharaan karya tulis ilmiah di Perpustakaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Serta bisa menjadi sumber referensi untuk meneliti lebih lanjut tentang pola asuh anak. Karena penelitian ini termasuk dalam penelitian yang relevan dengan kompetensi mahasiswa Fakultas Syariah yang berhubungan dengan pola pengasuhan anak.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami maksud dan tujuan penelitian ini, agar tidak memebrikan kesalah fahaman dalam persepsi, maka peneliti merasa penting untuk menjelaskan istilah-istilah yang berkenaan dengan judul diatas dengan kata kunci sebagai berikut:

1. Pola Pengasuhan: bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya pada proses pendewasaan.⁵ Dalam penelitian ini pola pengasuhan merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh orang tua anak (pekerja seks komersial) untuk anaknya.
2. Pekerja Seks Komersial: bentuk penyimpangan seksual yang didorong oleh adanya kemauan kemauan seks yang tidak terintegrasi dalam kepribadian, dengan mana relasi seks itu sifatnya impersonal, tanpa afeksi dan emosi (kasih sayang), sehingga umumnya berlangsung dengan cepat, dan singkat dengan harapan agar mendapat imbalan.⁶ Dalam penelitian ini pekerja seks komersial merupakan pihak yang melakukan pola pengasuhan pada anaknya.
3. Undang-Undang Perlindungan Anak: Peraturan Perundang-undangan yang berisi tentang kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif. yang

⁵ Mualifah, *Psycho Islamic Smart parenting*, DIVA press (Anggota IKAPI), 2009, 42.

⁶ Kartini Kartono, "*Psikologi Abnormal*", 165-166.

dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden.⁷

4. Hukum Islam: Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambanya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini dijelaskan tentang sistematika penulisan yang mana akan dipaparkan dibawah ini:

Bab satu berisi pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang diteliti oleh peneliti. Di dalamnya menjelaskan persoalan yang menjadi pokok bahasan peneliti. Rumusan masalah yang menjadi rincian dari latar belakang masalah juga masuk di pendahuluan. Tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian terkait Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Bab dua Tinjauan Pustaka. Bab ini menjelaskan tentang teori atau pengertian anak, pekerja seks komersial, hak dan kewajiban anak, dan pola asuh yang dijadikan peneliti sebagai landasan dasar untuk menganalisis suatu permasalahan yang menjadi pokok bahasan.

Bab tiga Metode Penelitian. Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Karena penelitian lapangan, maka data utama yang digunakan berupa hasil dari wawancara, sehingga nantinya data

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) .

⁸ Djazuli, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 2.

tersebut akan di olah dan di analisis dengan teori yang sudah ada. Adapun sumber utama atau informannya yaitu Pekerja Seks Komersial desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Bab empat Hasil penelitian dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena pada bab ini akan menganalisis tentang data-data primer, sekunder maupun tersier yang berkenaan dengan wawancara terkait dengan permasalahan pola pengasuhan anak. Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai hasil dari penelitian serta pembahasan tentang penelitian tersebut. Karena di bab ini, jawaban atas suatu rumusan masalah di uraikan sesuai dengan pertanyaan dalam rumusan masalah.

Bab lima Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud yaitu jawaban singkat dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah yang ditetapkan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian, penelitian terdahulu merupakan data yang penting untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

1) Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ridwan Firdaus

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ridwan Firdaus pada tahun 2014 jurusan al ahwal asy syakhsiyyah fakultas syaria'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Pekerja Seks Komersial Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Komunitas "Surti Berdaya" Di Giwangan

Yogyakarta Tahun 2013). Penyusun skripsi menggunakan metode interview dengan cara wawancara langsung dengan pasangan pekerja seks. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa pekerja baru bersifat lahir dan belum diaplikasikan secara menyeluruh, sehingga belum sepenuhnya sesuai dengan Hukum Islam. Konsep dan aplikasi keluarga sakinah menurut pasangan pekerja seks pada komunitas “Surti Budaya” di Giwangan Yogyakarta dilihat dari sudut pandang maqasid syariah belum memenuhi dua aspek yang sesuai dengan hukum Islam yakni memelihara agama dan keturunan. Pekerja seks merupakan bentuk penyimpangan sosial yang mengarah pada hal negatif dan dulakukan dalam bentuk komunitas. Pekerja seks lebih banyak menimbulkan kerusakan bagi keluarga dibanding manfaat yang diperoleh.⁹

Persamaan skripsi peneliti dan skripsi Muhammad Ridwan Firdaus adalah sama-sama mengkaji tentang pekerja seks komersial dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan skripsi Muhammad Ridwan Firdaus menggunakan konsep keluarga sakinah.

2) Skripsi yang ditulis oleh Marcelina Wily Dian

Penelitian yang dilakukan oleh Marcelina Wily Dian pada tahun 2013 jurusan al Ahwal al Syakhsiyyah fakultas Syariah dan hukum UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Model Pola Asuh Orang

⁹ Muhammad Ridwan Firdaus, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Pekerja Seks Komersial Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Komunitas “Surti Berdaya” Di Giwangan Yogyakarta Tahun 2013)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

Tua Yang Melakukan Perkawinan Usia Muda Terhadap Anak Dalam Keluarga Di Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Penelitian ini dilaksanakan di desa Bermi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek penelitian berjumlah tiga orang. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang keluarga melakukan perkawinan di usia muda ialah karena faktor desakan orang tua, faktor ekonomi dan kepercayaan masyarakat/lingkungan setempat. Sedangkan pola asuh yang diterapkan keluarga ini ialah pola asuh otoriter dan demokratis.

Hasil penelitian yang dilakukan di Desa Bemi Kecamatan Krucil Kabupaten Probolinggo tentang latar belakang keluarga melakukan perkawinan usia muda ialah pertama, faktor orang tua, faktor ekonomi, dan faktor kepercayaan masyarakat atau lingkungan setempat. Kedua, model pola asuh keluarga yang menikah di usia muda ialah pola asuh otoriter karena cara mengasuhnya yakni dengan cara kekerasan dan hukuman baik verbal maupun non verbal (pukulan, hukuman).¹⁰

Persamaan skripsi peneliti dan skripsi Marcelina Wily Dian adalah sama-sama mengkaji tentang pola asuh dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan

¹⁰ Marcelina Wily Dian, *Model Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Usia Muda Terhadap Anak dalam Keluarga Di Desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo*, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), XIV.

anak, sedangkan skripsi Marcelina Wily Dian menggunakan perkawinan usia muda.

3) Skripsi yang ditulis oleh Rahmat Indra Permana

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Indra Permana pada tahun 2014 jurusan al Ahwal asy Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pola Asuh Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis Terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab *Terbiyatul Aulad*). Jenis penelitian ini adalah library research yaitu penelitian mengkaji buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan objek yang diteliti, baik primer maupun sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa konsep pola asuh anak menurut kitab *Tarbiyatul Aulad* terdiri dari beberapa aspek yang diantaranya adalah aspek keimanan, aspek moral, aspek fisik, aspek akal, aspek kejiwaan, aspek sosial dan aspek seks yang wajib hukumnya orang tua melaksanakan dan menerapkan pola asuh dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi amanah dan tanggung jawab orang tua.¹¹

Persamaan skripsi peneliti dan skripsi Rahmat Indra Permana adalah sama-sama mengkaji tentang pola asuh anak. Sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan skripsi Rahmat Indra Permana menggunakan konsep pembentukan keluarga sakinah menurut kitab *Tarbiyatul Aulad*.

¹¹ Rahmat Indra Permana, *Pola Asuh anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

4) Skripsi yang ditulis oleh Laily Indriyati

Penelitian yang dilakukan oleh Laily Indriyati pada tahun 2014 jurusan al Ahwal asy syakhsiyyah fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang). Penelitian ini merupakan *field research* yang bersifat *deksriptif Analisis*. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, melalui wawancara dengan masing-masing keluarga, untuk mengetahui bagaimana pola pengasuhan anak yang diterapkan. Observasi langsung dan wawancara secara terpimpin dilakukan kepada 5 keluarga yang anaknya melakukan kenakalan remaja di Dusun Dilem, kemudian dianalisis menggunakan teori *maqasid Syariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orang tua yang menggunakan pola asuh demokratis dan otoriter dalam mencapai *tujuan maqasid syariah* telah berhasil. Orang tua yang menggunakan model pola asuh *permissiv* kepada anak-anaknya berpengaruh terhadap anak secara spiritualitas, budaya dan kecerdasan anak.¹²

Persamaan skripsi peneliti dan skripsi Laily Indriyati adalah sama-sama mengkaji tentang pola asuh anak dan penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan

¹² Laily Indriyati, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perpektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)*, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, 2014).

anak, sedangkan skripsi Laily Indriyati menggunakan konsep pembentukan keluarga Islam.

5) Skripsi yang ditulis oleh Ester Alfiana

Penelitian yang dilakukan oleh Ester Alfiana pada tahun 2013 jurusan Pendidikan Sosiologi fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Pada Bidang Pendidikan Di Dusun Pandanan Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling. Informan penelitian ini adalah masyarakat Dukuh Pandanan. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif model interaktif sebagaimana diajukan oleh Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh yang diterapkan di keluarga yang orang tua bekerja dalam bidang pendidikan di Dukuh Pandanan, Desa Pandanan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten adalah perpaduan antara otoriter dan demokratis. Pola asuh otoriter ditandai dengan adanya peraturan-peraturan mutlak dari orang tua yang tidak bisa dibantah oleh anak khususnya dalam pemilihan sekolah untuk anak usia 6-12 tahun. Pola asuh demokratis

diterapkan pada anak usia 12-15 tahun ditandai dengan diberikannya kesempatan kepada anak untuk memilih apa yang menjadi keinginannya dalam hal ini memilih sekolah yang diinginkan. Orang tua menggunakan waktu selama di rumah untuk memperhatikan segala kebutuhan anak mulai dari jam belajar, waktu berkumpul dan fasilitas belajar.¹³

Persamaan skripsi peneliti dan skripsi Ester Alfiana adalah sama-sama mengkaji tentang pola asuh dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan skripsi Ester Alfiana menggunakan bidang pendidikan.

6) Skripsi yang ditulis oleh Maisaroh

Penelitian yang dilakukan oleh Maisaroh pada tahun 2013 jurusan Bimbingan Konseling Islam fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN SUSKA Riau dengan judul Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak Rt/03 Rw/08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang sumber data primernya diperoleh langsung dari orang tua yang tinggal di Rt/03 Rw/08 kelurahan Sidomulyo Timur yang berjumlah 100 KK, sedangkan data sekunder adalah yang bersumber dari dokumentasi Kelurahan Sidomulyo Timur Pekanbaru. Sampel yang diambil sebanyak 53 orang tua dengan menggunakan teori purposive sampling (pengambilan

¹³ Ester Alfiana, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Pada Bidang Pendidikan di Dusun Pandanan Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten*, (Skripsi-Universitas Negeri Yogyakarta, 2013).

sampel berdasarkan tujuan). Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa observasi, wawancara, angket dan dokumentasi.

Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian data tersebut dianalisa secara deskriptif dan presentase. Berdasarkan data-data yang disajikan dan analisa, maka dapatlah suatu kesimpulan, bahwa Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak RT/03 RW/ 08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai Pekanbaru adalah berperan, dimana dari hasil rekapitulasi data dapat jawaban 85% dari orang tua. Dengan ini dapat dikatakan orang tua berperan dalam peranan pola asuh orang tua terhadap prilaku anak tersebut.¹⁴

Persamaan skripsi peneliti dan skripsi Maisaroh adalah sama-sama mengkaji tentang pola asuh anak dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan skripsi Maisaroh focus terhadap prilaku anak.

7) Skripsi yang ditulis oleh Herlin Prasetiyanti

Penelitian yang dilakukan oleh Herlin prasetiyanti pada tahun 2005 jurusan Hukum dan Kewarganegaraan fakultas ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang dengan judul Pola Asuh Orang Tua Dalam Meningkatkan Disiplin Anak Di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian kualitatif. Yang menjadi lokasi penelitian

¹⁴ Maisaroh, *Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak RT/03 RW/08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru*, (Skripsi, UIN SUSKA Riau, 2013).

adalah Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Fokus penelitian ini adalah pola asuh orang tua, upaya-upaya yang dilakukan orang tua dan kendala-kendala yang dihadapi orang tua dalam meningkatkan disiplin anak. Data penelitian meliputi sumber data utama yaitu informan atau responden dan sumber data tambahan. Informan atau responden terdiri dari 20 orang tua yang mempunyai anak usia 6 sampai 12 tahun yang masih bersekolah di SD, bertempat tinggal di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode observasi, metode wawancara dan metode dokumentasi. Validitas data diperoleh dengan metode triangulasi. Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus dalam meningkatkan disiplin anak menggunakan pola asuh yang berbeda-beda sesuai dengan usia atau tingkat perkembangan anak. Orang tua menerapkan unsur-unsur disiplin diantaranya adanya peraturan dalam keluarga, adanya hukuman, adanya penghargaan, dan adanya konsistensi dari orang tua. Upaya-upaya yang dilakukan orang tua supaya anak memiliki disiplin diri, yaitu adanya keteladanan diri dari orang tua, adanya pendidikan Agama, mengajarkan nilai moral dan melatih tanggung jawab anak. Kendala yang dihadapi orang tua dalam meningkatkan disiplin anak diantaranya, kendala intern dan kendala ekstern.¹⁵

¹⁵ Herlin Prasetyanti, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Meningkatkan Disiplin Anak di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus*, (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2005).

Persamaan skripsi peneliti dan skripsi Herlin Prasetiyanti adalah sama-sama mengkaji tentang pola asuh anak dan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan perbedaannya adalah skripsi peneliti menggunakan tinjauan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, sedangkan skripsi Herlin prastiyanti menekankan pada meningkatkan disiplin anak.

1.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Ridwan Firdaus tahun 2014 yang berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Pekerja Seks Komersial Dalam Perpsektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Komunitas “Surti Berdaya” Di Giwangan Yogyakarta Tahun 2013”	a. Mengkaji tentang pekerja seks komersial. b. Jenis penelitian field research (penelitian lapangan).	Muhammad Ridwan Firdaus Menggunakan konsep keluarga sakinah, sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
2	Marcelina Wily Dian tahun 2013 yang berjudul “Model Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Usia Muda Terhadap Anak Dalam Keluarga Di desa Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten probolinggo.”	a. Mengkaji tentang pola asuh b. Jenis penelitian field research (penelitian lapangan).	Marcelina Wily Dian Menggunakan perkawinan usia muda sedangkan, sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
3	Rahmat Indra Permana tahun 2014 dengan judul “Pola	Mengkaji pola asuh anak.	Rahmat Indra Permana menggunakan konsep

	Asuh anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab <i>Tarbiyatul Aulad</i>)”		Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab <i>Tarbiyatul Aulad</i> , sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
4	Laily Indriyati pada tahun 2014 dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perpektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang)”	a. Mengkaji tentang pola asuh anak. b. Jenis penelitian field research (penelitian lapangan).	Laily Indriyati menggunakan perspektif Hukum Keluarga Islam, sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
5	Ester Alfiana pada tahun 2013 dengan judul “Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Pada Bidang Pendidikan di Dusun Pandanan Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten.”	a. Mengkaji tentang pola asuh anak. b. Jenis penelitian field research (penelitian lapangan).	Ester Alfiana menggunakan Bidang Pendidikan, sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
6	Maisaroh pada tahun 2013 dengan judul “Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak RT/03 RW/08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru”.	a. Mengkaji tentang pola asuh anak. b. Jenis penelitian field research (penelitian lapangan).	Maisaroh fokus terhadap prilaku anak, sedangkan peneliti menggunakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
7	Herlin Prasetiyanti pada tahun 2005 dengan judul “Pola Asuh Orang Tua	a. Mengkaji tentang pola asuh anak. b. Jenis penelitian field research	Herlin Prastiyanti menekankan pada meningkatkan disiplin anak, sedangkan

Dalam Meningkatkan Disiplin Anak di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus”.	(penelitian lapangan).	peneliti menggunakan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.
---	------------------------	---

B. Kerangka Teori

1. Definisi Anak Menurut Al Qur'an dan Hadist

Anak merupakan makhluk ciptaan tuhan yang maha esa wajib dilindungi dan dijaga kehormatan, martabat dan harga dirinya secara wajar, baik aspek secara hukum, ekonomi, politik, sosial maupun budaya tanpa membedakan suku, agama, dan golongan. Anak harus dijamin hak hidupnya dengan cara memfasilitasi kebutuhan hidupnya agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang sehat jasmani dan rohaninya, serta anak juga harus dididik agar tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya, oleh karena itu segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak anak dalam berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi yang tidak berprikemanusiaan harus dihapuskan tanpa terkecuali.¹⁶

Anak melengkapi kebahagiaan dalam suatu keluarga, pada dasarnya manusia menikah itu bertujuan untuk memiliki keturunan yang baik. Dalam hal ini Allah S.W.T. berfirman dalam Al Qur'an:

¹⁶ Mufidah CH., *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 269.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا فُرْقَةً أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Perhatian Islam terhadap hak-hak anak ini mengisyaratkan bahwa anak harus mendapat apresiasi sebagaimana orang dewasa, bahkan anak-anak lebih sensitif terhadap masalah-masalah sosial di lingkungannya sehingga pendidikan, bimbingan, dan perhatian terhadap anak lebih tinggi intensitasnya agar mereka dapat melalui proses tumbuh kembang secara wajar.¹⁷ Rasulullah memberikan gambaran tentang kedekatan beliau kepada anak-anak khususnya anak yatim, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadist adalah sebagai berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ” أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا¹⁸

“Dari Sahl bin Sa’ad r.a berkata: “Rasulullah SAW bersabda: “Saya dan orang yang memelihara anak yatim itu dalam surga seperti ini.” Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengahnya serta merenggangkan keduanya.” (H.R. Muslim).

2. Definisi Anak dalam Undang-Undang

Anak Merupakan insan probadi (persoon) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase

¹⁷ Mufidah CH., *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 271.

¹⁸ Abdu Rahman Abu Hajaj al-Maziy, *Tahdzibul Kamal Juz 10* (beirut: Musasah Risalah, 1980), 88.

kedewasaanya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.¹⁹ Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk pemerintah memberikan perlindungan pada anak masih diperlukan undang-undang mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan dan tanggung jawab tersebut.

Dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang memberikan beberapa pandangan tentang terminologi anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut:

UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak

¹⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustakarya, 2012), 4.

merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Seorang anak dilahirkan ke dunia melalui proses yang panjang, mulai dari adanya pertemuan biologis antara benih dari seorang laki-laki dan sel telur milik seorang perempuan sampai terjadinya proses kehamilan yang harus dilalui oleh seorang perempuan sebelum kemudian si bayi terlahir ke dunia. Rangkaian proses tersebut kemudian akan menentukan status dan kedudukan si anak di hadapan hukum. Menurut sudut pandang hukum tahapan proses yang dilalui sampai terjadinya peristiwa kelahiran dapat digolongkan menjadi:

1. Jika proses yang dilalui sah (*legal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat sebagai anak yang sah.
2. Jika proses yang dilalui tidak sah (*illegal*), baik menurut hukum agama maupun hukum negara, maka ketika lahir si anak akan menyandang predikat anak tidak sah (anak luar kawin).²⁰

Dengan adanya perkembangan adanya perkembangan ilmu pengetahuan teknologi, persoalan untuk menentukan silsilah keturunan bukan hal yang sulit dan mustahil lagi. Asal usul keturunan akan dapat ditentukan melalui tes DNA sehingga akan diketahui siapa ayah dari si anak. Berpangkal tolak dari

²⁰ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta: Pustakarya, 2012), 7.

kenyataan tersebut, maka prinsip hubungan keperdataan anak luar kawin hanya terhadap ibu dan keluarga ibunya dipandang saat ini sudah tidak relevan lagi, mengingat dari sudut pandang persamaan hak dan kedudukan dimata hukum, hal tersebut bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam konstitusi khususnya sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak mendapat pengakuanjaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”*.

3. Hak dan kewajiban Anak Menurut Al Qur'an dan Hadist

a) Hak Anak Menurut Al-Qur'an dan Hadist

Islam sangat memperhatikan hak manusia, termasuk hak anak. Bahkan, anak memiliki hak-hak yang harus dilakukan oleh orang tuanya jauh sebelum mereka dilahirkan. Ada delapan hak anak dari orang tuanya adalah sebagai berikut:

1. Haknya mendapatkan kedua orang tuanya yang sholih

Pertama, hak anak atas bapaknya adalah memilihkan baginya ibu yang sholihah. Begitu pula hak anak atas ibunya adalah memilihkan bapak yang sholih, yang bertakwa kepada Allah ketika mendidiknya. Kedua orang tua akan memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak mereka, baik itu pengaruh genetik maupun lingkungan.²¹ Beberapa

²¹ <http://www.parentingnabawiyah.com/index.php/artikel--keluarga/anak-parenting/231-hak-hak-anak-dalam-al-quran-bagian-1>, di akses pada tanggal 15 April 2018

ayat yang memerintahkan kepada kita untuk memilih pasangan suami atau istri dengan baik adalah sebagai berikut:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

*“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.*²²

Al Qaanitaat adalah istri-istri yang taat terhadap suami-suaminya.

Menjaga ketika tiada. Menjaga anak-anak, harta, serta diri-diri mereka.

Allah Ta’ala berfirman:

الْحَيَّاتُ لِلْحَيِّثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَٰئِكَ مُبْرَأُونَ مِمَّا يُقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

*“Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga)”.*²³

2. Haknya untuk hidup

²² QS. Al Baqarah: 221

²³ QS. An Nur:26

Allah Ta'ala telah mengharamkan membunuh jiwa seseorang secara umum

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israel, bahwa: barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi”.²⁴

Allah mengkhususkan penjelasan tentang keharaman membunuh anak, untuk menjelaskan akan besarnya kasih sayang dan perhatian Allah terhadap anak-anak. Menekankan bahwa dosa membunuh anak-anak, termasuk dosa yang sangat keras. Serta untuk menghadirkan sebuah rasa bahwa anak ini merupakan makhluk merdeka yang hadir di antara mereka dan diperlakukan sebagai manusia yang baru.

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

“Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi

²⁴ QS. Al Maidah:32

rezeki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahaminya".²⁵

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kami lah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".²⁶

3. Hak Anak dalam pemberian nama

Semua yang ada di alam semesta ini mempunyai nama yang dengannya mereka dikenali. Terlebih manusia, yang Allah tundukan baginya segala sesuatu di alam semesta ini. Maka haruslah ia mempunyai nama yang dengannya ia dikenal di dunia dan di tempat yang tertinggi (surga). Selain itu, nama mempunyai pengaruh yang besar pada kepribadian anak.²⁷ Berikut ayat yang akan menjelaskan kepada kita tentang hak seorang anak dari orang tuanya yaitu pemberian nama.

إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي نَدَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ . فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

"(Ingatlah), ketika istri Imran berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat (di Baitul Makdis). Karena itu terimalah (nazar) itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui". Maka tatkala istri Imran melahirkan

²⁵ QS. Al An'am 151

²⁶ QS. Al Isra:31

²⁷ <http://www.parentingnabawiyah.com/index.php/artikel--keluarga/anak-parenting/231-hak-hak-anak-dalam-al-quran-bagian-1>, di akses pada tanggal 15 April 2018

anaknya, dia pun berkata: "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan; dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau daripada setan yang terkutuk".²⁸

Mari kita perhatikan dalam ayat tersebut, istri Imran bernadzar untuk menghibahkan anaknya yang masih ada di perutnya untuk berkhidmah di Baitul Maqdis. Dengan sangkaan bahwa anak yang ia kandung adalah laki-laki. Kemudian ia melahirkan anak perempuan. Tetapi, walaupun anak yang dilahirkannya tidak sesuai dengan yang ia harapkan, ia tidak lalai untuk memberikan hak kepada anaknya. Maka ia pun memilih nama yang baik yaitu Maryam yang artinya adalah wanita yang gemar beribadah.

Hak ini merupakan hak yang telah Allah jadikan dalam syariat-syariat agama sebelum kita, lalu kemudian Islam menetapkannya sebagai syariatnya. Dari Abu Darda', semoga Allah meridhainya, bahwasanya Nabi shalallahu alaihi wa sallam bersabda,

إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ، فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ (مسند أحمد
(مخرجا 23 /36)

"Sesungguhnya kalian pada hari kiamat akan dipanggil dengan nama-nama kalian dan nama-nama bapak kalian. Maka perbaguslah nama-nama kalian". (HR. Ahmad)

يَا زَكَرِيَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا

²⁸ QS. Ali Imran: 35-36

*“Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya, yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia”.*²⁹

Allah memberikan kabar gembira kepada Zakariya akan berolehnya anak. Allah pun memilihkan bagi anak tersebut, nama yang belum pernah dipakai kepada siapapun sebelumnya: Yahya.

4. Hak Nasab (Keturunan)

Kelahiran anak merupakan peristiwa hukum dengan resminya seorang anak menjadi anggota keluarga melalui garis nasab, ia berhak mendapatkan berbagai macam hak dan mewarisi ayah dan ibunya. Dengan hubungan nasab ada sederetan hak-hak anak yang harus ditunaikan orang tuanya dan dengan nasab pula dijamin hak orang tua terhadap anaknya.

5. Hak Menyusui

Hak Rada' adalah hak anak menyusui, ibu bertanggung jawab di hadapan Allah menyusui anaknya ketika masih bayi hingga umur dua tahun, baik masih dalam tali perkawinan dengan ayah si bayi atau pun sudah bercerai.

6. Hak Hadhanah

Hadhanah adalah tugas menjaga, mengasuh dan mendidik bayi/anak yang masih kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dan mengatur diri sendiri.

7. Hak Walayah (wali)

²⁹ QS. Maryam:7

Walayah di samping bermakna hak perwalian dalam pernikahan juga berarti pemeliharaan diri anak setelah berakhir periode hadanah sampai ia dewasa dan berakal, atau sampai menikah dan perwalian terhadap harta anak.³⁰

8. Hak Nafkah

Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab. Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.³¹

b) Kewajiban Anak Menurut Al Qur'an dan Hadist

Adapun kewajiban anak menurut al Qur'an dan Hadist adalah sebagai berikut:

1. Menaati Orang tua

Menaati kedua orang tua hukumnya wajib atas setiap muslim sedangkan mendurhakai mereka (orang tua) merupakan perbuatan yang diharamkan, kecuali jika mereka menyuruh untuk menyekutukan

³⁰ http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/hak-dan-kewajiban-anak-terhadap_2821.html, di akses pada tanggal 15 April 2018

³¹ http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/hak-dan-kewajiban-anak-terhadap_2821.html, di akses pada tanggal 15 April 2018.

Allah (syirik) atau bermaksiat kepada Allah.³² Allah berfirman dalam al Qur'an:

قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا
وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا

*“Jika salah seorang diantara keduanya/kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu sekali-kali mengatakan kepada keduanya dengan perkataan “ah”, dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah “wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil”.*³³

Mengucapkan kata “ah” kepada orang tua tidak dibolehkan oleh agama, apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Adapun contoh ketaatan anak kepada orang tuanya dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. Apabila orang tua meminta makan maka anak wajib memberikan makan
- b. Apabila orang tua butuh dilayani maka anak wajib melayani
- c. Apabila orang tua membutuhkan pakaian maka anak wajib membelikannya
- d. Jika anak dipanggil maka wajib segera datang
- e. Perintah apapun asal bukan maksiat maka wajib dilaksanakan.

2. Berbakti dan merendahkan diri

³² Ghalib Bin Sulaiman al-Harbi, *Sungguh Merugi Siapa yang Mendapati Orang Tuanya Masih Hidup tapi Tidak Meraih Surga*, (Jakarta: Pustaka Fatimah, 2010), 162.

³³ QS. Al-Israa': 23-24

Rasulullah bersabda, “*Sungguh merugi, sungguh merugi, dan sungguh merugi orang yang mendapatkan kedua orangtuanya yang sudah renta atau salah seorang dari mereka kemudian hal itu tidak dapat memasukkannya ke dalam surga.*” (HR. Muslim).

Serta dalil yang lain, Allah berfirman dalam al Qur’an:

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu-bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orangtuamu. Hanya kepada-Kulah kembalimu”³⁴

Maksudnya adalah selambat-lambat waktu menyapih adalah setelah anak berumur dua tahun. Wujud lain sebagai anak berbakti dan merendahkan diri kepada orang tuanya adalah:

- a. Jangan memanggil orang tua dengan namanya
- b. Apabila berjalan tidak boleh mendahului orang tua (jika jalan bersama)
- c. Anak wajib ridho terhadap sesuatu yang terjadi atau yang apa pada dirinya.

Sesuatu yang membuat kita senang beritahukan kepada orang tua agar senang, tetapi jika sesuatu membuat kita sedih jangan diberitahukan pada orang tua.

3. Berbicara lemah lembut

Bergaul dengan orangtua dengan cara yang baik, antara lain adalah dengan berbicara yang lemah lembut kepada keduanya. Tawadlu

³⁴ QS. Luqman: 14

(rendah hati) kepada keduanya merupakan suatu hal yang wajib bagi anak.

4. Menyediakan makanan

Hal ini juga termasuk bentuk bakti kepada kedua orang tua, terutama jika hal tersebut merupakan hasil jerih payah sendiri. Lebih-lebih jika kondisi keduanya sudah renta. sudah seyogyanya, mereka disediakan makanan dan minuman yang terbaik dan lebih mendahulukan mereka berdua dari pada dirinya, anaknya dan istrinya.

5. Meminta Izin Sebelum dan Pergi untuk Urusan Lainnya

Izin kepada orangtua diperlukan untuk jihad yang belum ditentukan. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan bertanya, *“Wahai Rasulullah apakah aku boleh ikut berjihad?”* Beliau balik bertanya, *“Apakah kamu masih mempunyai kedua orangtua?”* Laki-laki tersebut menjawab, *“Masih”*. Beliau bersabda, *“Berjihadlah (dengan cara berbakti) kepada keduanya.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim).

6. Memberi Nafkah

Rasulullah pernah bersabda kepada seorang laki-laki ketika ia berkata, *“Ayahku ingin mengambil hartaku”*. Nabi bersabda, *“Kamu dan hartamu adalah milik ayahmu.”* (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah). Oleh sebab itu, hendaknya seseorang jangan bersikap bakhil (kikir) terhadap orang yang menyebabkan keberadaan dirinya, memeliharanya ketika kecil, serta telah berbuat baik kepadanya.

7. Membuat Keduanya Ridho dengan Berbuat Baik Kepada Orang-orang yang dicintainya

Hendaknya seseorang membuat kedua orang tuanya ridha dengan berbuat baik kepada orang-orang yang mereka cintai. Yaitu dengan memuliakan mereka, menyambung tali silaturahmi dengan mereka, menunaikan janji-janji (orang tua) kepada mereka, dan lain sebagainya.³⁵

8. Memenuhi Sumpah atau Nadzar Kedua Orangtua

Jika kedua orang tua bersumpah untuk suatu perkara tertentu yang di dalamnya tidak terdapat perbuatan maksiat, maka wajib bagi seorang anak untuk memenuhi sumpah keduanya karena hal itu termasuk hak mereka.

9. Tidak Mencaci Maki dan Menjaga Kehormatan Orangtua

Rasulullah bersabda, *“Termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki orangtuanya.” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apa ada orang yang mencaci maki orangtuanya?” Beliau menjawab, “Ada. Dia mencaci maki ayah orang lain kemudian orang tersebut membalas mencaci maki orangtuanya. Dia mencaci maki ibu orang lain lalu orang itu membalas mencaci maki ibunya.”* (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Terkadang perbuatan tersebut tidak dirasakan oleh seorang anak, dan dilakukan dengan bergurau padahal hal ini merupakan perbuatan dosa besar. Yang dimaksud dengan menjaga kehormatan orang tua ialah menjaga kehormatan dan martabat orang tua dalam lingkungan pergaulan di tengah masyarakat. Ini merupakan kewajiban anak

³⁵ http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/hak-dan-kewajiban-anak-terhadap_2821.html, di akses pada tanggal 15 April 2018.

terhadap orang tuanya, baik ketika berhadapan dengan orang tuanya ataupun dalam pergaulan dengan teman-temannya sehari-hari.³⁶

10. Mendahulukan Berbakti Kepada Ibu Daripada Ayah

Seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah, *“Siapa yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dariku?”* beliau menjawab, *“Ibumu.”* Lelaki itu bertanya lagi, *“Kemudian siapa lagi?”* Beliau kembali menjawab, *“Ibumu”*. Lelaki itu kembali bertanya, *“Kemudian siapa lagi?”* Beliau menjawab, *“Ibumu”*. Lalu siapa lagi? Tanyanya. *“Ayahmu,”* jawab beliau. (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Hadist diatas tidak bermakna lebih menaati ibu daripada ayah sebab, menaati ayah lebih didahulukan jika keduanya menyuruh pada waktu yang sama dan dalam hal yang dibolehkan syari’at. Alasannya, ibu sendiri diwajibkan taat kepada suaminya.

Maksud lebih mendahulukan berbuat baik kepada ibu’ dalam hadits tersebut adalah bersikap lebih halus dan lembut kepada ibu daripada ayah.

11. Mendoakan Kedua orang tua

Dalam al Qur’an Allah berfirman:

وَإِخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
صَغِيرًا

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah : "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil."³⁷

³⁶ As-Subki Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga : Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010), 94.

³⁷ Q.S. Al Isra' : 24

12. Merawat Kedua Orang Tua

Dalam al Qur'an Allah berfirman:

قَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا

"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia."³⁸

4. Hak dan Kewajiban Anak menurut Undang-Undang

Dalam mengasuh anak, orang tua harus mengetahui hak dan kewajiban anak. Adapun hak anak menurut Undang-Undang Perlindungan anak adalah sebagai berikut:

- A. Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- B. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarga negaraan.
- C. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- D. (1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
(2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- E. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

³⁸ QS. Al Isra': 23

- F. (1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- (2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- G. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.³⁹
- H. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain berkreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- I. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- J. (1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
- 1) Diskriminasi;
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - 3) Penelantaran;
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - 5) Ketidakadilan;
 - 6) Perlakuan salah lainnya.
- (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- K. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁴⁰
- L. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 5. Pelibatan dalam peperangan.

³⁹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴⁰ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

M. (1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

(2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

(3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

N. (1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:

- a. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

(2). Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak diragasuakan.

O. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Sedangkan menurut undang-undang perlindungan anak, kewajiban Setiap anak adalah sebagai berikut:

- a. menghormati orang tua, wali, dan guru;
- b. mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- c. mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- d. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- e. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴¹

5. Pola Asuh

a. Pengertian Pola Asuh

Pola asuh pada prinsipnya merupakan parental control:

“Yakni bagaimana orang tua mengontrol, membimbing, dan mendampingi anak-anaknya untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya pada proses pendewasaan.”⁴²

⁴¹ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁴² Mualifah, *Psycho Islamic Smart parenting*, DIVA press (Anggota IKAPI), 2009, h. 42.

Pola asuh merupakan bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan anak secara total yang meliputi proses pemeliharaan, perlindungan dan pengajaran bagi anak.⁴³ Pengertian kepemimpinan itu sendiri adalah bagaimana mempengaruhi seseorang, dalam hal ini orang tua berperan sebagai pengaruh yang kuat pada anaknya.⁴⁴

Pola asuh orang tua yang baik yaitu orang tua yang mampu memonitor segala aktivitas anak, walaupun kondisi anak dalam keadaan baik atau tidak baik, orang tua harus memberikan dukungannya.⁴⁵

Dengan memberikan pola asih yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar anak dapat bersikap obyektif, dan menghargai diri sendiri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak.⁴⁶

Dari Beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pola asuh adalah bagaimana cara orang tua berinteraksi dengan memberikan perhatian kepada anak dan memberikan pengarahan agar anak mampu mencapai hal yang diinginkannya.

⁴³ Ni luh Putu Yuni Sanjiwani dkk, *Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-laki di Sma Negeri Semapura*, Jurnal Psikologi Udayana, Vol. 1 No. 2, 2014.

⁴⁴ Lili Garliah dkk. *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi*. Jurnal psikologi Vol. 1. No. 1, juni 2005.

⁴⁵ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, DIVA Press (Anggota IKAPI), 2009, 43.

⁴⁶ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuh Anak*, UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009, 16.

b. Peran Keluarga dalam Pengasuhan Anak

Peran keluarga begitu penting bagi pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak, baik perkembangan sosial, budaya dan agamanya. Adapun beberapa peran keluarga dalam pengasuhan anak adalah sebagai berikut.

- a) Terjalannya hubungan yang harmonis dalam keluarga melalui penerapan pola asuh Islami sejak dini, yakni dimulai dari sebelum menikah, sebaiknya baik laki-laki maupun perempuan memilih pasangan yang sesuai dengan tuntunan agama, karena pasangan yang baik kemungkinan besar akan memberikan pengasuh yang baik. Selanjutnya yaitu ketika mengasuh anak dari kandungan, setelah lahir dan dewasa memberikan bimbingan kasih sayang sepenuhnya dengan tuntunan agama dan memberikan pendidikan agama misalnya dari hal yang terkecil bagaimana bersikap sopan yang lebih tua.
- b) Membimbing anak dengan kesabaran dan ketulusan hati akan menghantarkan kesuksesan anak. Dimana ketika orang tua memberikan pengasuhan dengan sabar secara tidak langsung orang tua memupukkan kedalam diri anak tentang kesabaran. Ketika dalam diri seseorang tertanam kesabaran maka akan mampu mengendalikan diri, berbuat baik untuk kehidupannya dan dapat menjalin hubungan yang baik dengan individu lainnya.
- c) Kebahagiaan anak menjadi kewajiban orang tua, dimana orang tua harus menerima anak apa adanya, mensyukuri nikmat yang

telah diberikan Allah SWT, serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki anak dengan bimbingan-bimbingan.⁴⁷

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pola Asuh

Selain peran keluarga dalam pengasuh anak, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola asuh yaitu:

a) Lingkungan Tempat Tinggal

Salah satu faktor yang mempengaruhi pola asuh adalah lingkungan tempat tinggal. Perbedaan keluarga yang tinggal di kota besar dengan keluarga yang tinggal di pedesaan berbedea gaya pengasuhannya. Keluarga yang tinggal di kota besar meemiliki kekhawatiran yang besar ketika anaknya keluar rumah, sebaliknya keluarga yang tinggal didesa tidak memiliki kekhawtiran yang besar dengan anak yang keluar rumah.

b) Sub kultur budaya

Sub kultur budaya juga termasuk dalam faktor yang mempengaruhi pola asuh. Dalam setiap budaya pola asuh yang diterapkan berbeda-beda, misalkan ketika disuatu budaya anak diperkenankan beragumen tentang aturan-aturan yang ditetapkan orang tua, tetapi hal tersebut tidak berlaku untuk semua budaya.

⁴⁷Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuh Anak*, UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009, 21.

c) Status sosial ekonomi

Keluarga yang memiliki status sosial yang berbeda juga menerapkan pola asuh yang berbeda juga.⁴⁸

d. Tipe-tipe Pola Asuh

Adapun beberapa tipe pola asuh gaya pengasuhan adalah sebagai berikut:

a) Pengasuhan otoriter

Gaya pengasuhan dimana orang tua membatasi anak dan memberikan hukuman ketika anak melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Orang tua yang otoriter biasanya tidak segan-segan memberikan hukuman yang menyakiti fisik anak, menunjukkan kemarahan kepada anaknya, memaksakan aturan secara kaku tanpa menjelaskannya. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini sering kali terlihat kurang bahagia, ketakutan dalam melakukan sesuatu karena takut salah, minder, dan memiliki kemampuan komunikasi yang lemah.

b) Pengasuhan demokratis

Gaya pengasuhan dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Orang tua *otoritatif* biasanya memberikan anak kebebasan dalam melakukan apapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan dan arahan. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan

⁴⁸ Wily Dian Marcelina, *Model Pola Asuh orang Tua yang Melakukan Perkawinan Usia Muda terhadap Anak dalam Keluarga*, Skripsi, (Malang: UIN Maliki Malang), 2013, 28.

ini biasanya menunjukkan sifat kehangatan dalam berinteraksi dengan anak dan memberikan kasih sayang yang penuh. Anak yang diasuh dengan orang tua seperti ini akan terlihat dewasa, mandiri, ceria, bisa mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi, dan bisa mengatasi stres dengan baik.

c) Pengasuhan permisif

Gaya pengasuhan dimana orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Anak diberikan kebebasan melakukan apapun tanpa pengawasan dari orang tua. Orang tua mengabaikan tugas inti mereka dalam mengurus anak, yang difikirkan hanya kepentingannya saja. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada, misalnya melakukan pelanggaran di sekolah seperti bolos, tidak dewasa, memiliki harga diri yang rendah dan terasingkan dari keluarga.

d) Pengasuhan situasional

Gaya pengasuhan dimana orang tua sangat terlibat dengan anak, tidak terlalu menuntut dan mengontrol. Orang tua dengan pengasuhan ini membiarkan anak melakukan sesuka hati. Anak yang diasuh oleh orang tua seperti ini akan menjadi pribadi yang tidak dewasa, manja, melakukan pelanggaran karena mereka kurang mampu menyadari sebuah peraturan, dan kesulitan dalam berhubungan baik dengan teman sebaiknya.⁴⁹

⁴⁹ Agoes Dariyo, *Psikologi perkembangan remaja*, bogor selatan, Ghalia Indonesia, 2004, 97.

Adapun beberapa perlakuan orang tua sebagai berikut:

1. Orang tua menerapkan pola asuh *overprotection* (terlalu melindungi) adalah orang tua yang memperlakukan anaknya dengan kontak yang berlebihan dengan anak, memberikan perawatan dan bantuan kepada anak meskipun anak sudah mampu merawat dirinya sendiri, terlalu memberikan pengawasan kepada anak, memecahkan masalah anak. Anak yang diasuh dengan pengasuhan model ini akan memunculkan perasaan tidak aman, agresif, dengki, mudah merasa gugup, melarikan diri dari kenyataan, dll.
2. Orang tua menerapkan pola asuh *permissiveness* (pembolehan) adalah orang tua yang memperlakukan anaknya dengan memberikan kebebasan untuk berfikir, menerima pendapat dari anak, orang tua membuat anak merasa diterima, memahami kelemahan anak dan cenderung suka memberi yang diminta anak daripada menerima. Anak yang diasuh dengan pengasuhan model ini akan memunculkan perasaan percaya diri, dapat bekerja sama, penuntut, tidak sabaran dan pandai mencari jalan keluar.
3. Orang tua menerapkan pola asuh *rejection* (penolakan) adalah orang tua yang memperlakukan anaknya dengan sikap apatis, kaku, kurang dalam memperdulikan kesejahteraan anak, dan menampilkan sikap permusuhan atau dominasi terhadap anak.

Anak yang diasuh oleh orang tua yang menerapkan pengasuhan model ini akan memunculkan sifat agresif, sulit bergaul, pendiam, dan sadis.

4. Orang tua menerapkan pola asuh *acceptance* (penerimaan) adalah orang tua yang memperlakukan anaknya dengan memberikan perhatian dan cinta kasih yang tulus kepada anak, anak ditempatkan dalam posisi yang penting dalam keluarga, memebrikan hubungan yang hangat kepada anaknya, bersikap peduli terhadap anak, mendorong anak menyatakan pendapatnya, berkomunikasi dengan anak secara terbuka dan orang tua mau mendengarkan masalahnya.
5. Orang tua menerapkan pola *domination* (dominasi) adalah orang tua yang mendominasi anaknya. Anak yang diasuh oleh orang tua dengan model pengasuhan ini akan memiliki sikap sopan dan sangat berhati-hati, pemalu, penurut, tidak dapat bekerja sama.
6. Orang tua menerapkan pola asuh *submission* (penyerahan) adalah orang tua yang senantiasa meberikan sesuatu yang diminta anak, membiarkan anak berperilaku semuanya di rumah. Anak yang diasuh oleh orang tua dengan model pengasuhan ini akan memiliki sikap tidak patuh, tidak bertanggung jawab dan bersikap otoriter.

7. Orang tua menerapkan pola asuh *overdiscipline* (terlalu disiplin) adalah orang tua yang mudah memberikan hukuman dan menanamkan kedisiplinan secara keras. Anak yang diasuh oleh orang tua dengan model pengasuhan ini akan memiliki sifat impulsif, tidak dapat mengambil keputusan dan nakal.⁵⁰

e. Menjaga Keturunan

Dalam Maqasyid Syariah terdapat bagian memelihara keturunan (النسلحفظ) bagian tersebut merupakan suatu bagian yang akan dijadikan peneliti sebagai teori untuk meneliti penelitian ini. Adapun penjelasan memelihara keturunan (النسلحفظ) adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia disini adalah pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.⁵¹ Perintah Allah dalam rangka *jalbu manfa'at* untuk melakukan perkawinan itu banyak terdapat dalam Al-Qur'an diantaranya pada surat *An-Nuur* ayat 32:

⁵⁰ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*, (Bandung: P.T. Remaja Rosdakarya, 2006), 49.

⁵¹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2008), 237.

الْأَيْمِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَنْكِحُوا

... kawinlah orang-orang yang membujang di antara kamu dan orang-orang yang baik di antara hamba-hambamu

Dalam hadis lain dari Anas yang di riwayatkan oleh Ahmad Nabi bersabda:

تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة

“Nikahilah perempuan-perempuan yang subur dan berpotensi banyak anak. Saya bangga di akhirat dengan mempunyai banyak umat”

Dalam rangka *daf'u mafsadah* Islam melarang hidup membujang sebagaimana terdapat dalam Hadis Nabi dari Anas menurut riwayat Ahmad yang mengatakan Nabi sangat melarang hidup membujang (التبطل).

Ditinjau dari kebutuhannya dapat dibagi menjadi tiga adalah sebagai berikut:

1. Memelihara keturunan pada peringkat *dlaruriyat*, seperti disyariatkannya menikah dan dilarangnya berzina. Apabila hal ini diabaikan dapat mengancam eksistensi keturunan.
2. Memelihara keturunan pada peringkat *hajiyat*, seperti ditetapkan menyebut mahar bagi suami ketika melangsungkan akad nikah dan diberikannya hak talak kepadanya. Bila penyebutan itu tidak dilakukan maka akan mempersulit suami, karena diharuskan membayar mahar misl. Juga talak, bila tidak dibolehkan akan mempersulit rumah tangga yang tidak bisa dipertahankan lagi.

Memelihara keturunan pada peringkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya khitbah (peminangan) dan walimah (resepsi) dalam pernikahan. Hal ini dilakukan untuk melengkapi acara pernikahan. Bila tidak dilakukan tidak mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit.

f.Pola Asuh Menurut Al Qur'an

Salah satu komponen yang paling penting dalam pendidikan adalah materi pendidikan. Materi dalam pendidikan menempati *core* pendidikan, sebab apa adanya ada guru (orang tua) dan murid (anak-anak) kalau tidak ada materi pendidikan yang disampaikan. Oleh karena itu orang tua sebagai pendidik harus sedapat mungkin meramu materi pendidikan yang akan disampaikan kepada anak-anaknya agar memiliki daya guna yang tinggi.⁵²

Sebagai *hidden curriculum*, materi pendidikan Islam dalam keluarga, maka pada umumnya materi pendidikan Islam tidak akan terlepas dari materi-materi pendidikan sebagaimana yang dicontohkan oleh kisah Luqman sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

⁵² Mahmud, Heri Gunawan, Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Sebuah Panduan Lengkap bagi Para Guru, Orang Tua, dan Calon*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 155.

1) Materi Pendidikan Keimanan

Pendidikan keimanan adalah pendidikan tentang keyakinan terhadap Allah. Iman merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karena tanpa iman manusia tidak akan memiliki pegangan. Dan tanpa pegangan manusia akan hidup dalam keadaan merana. Kebahagiaan dunia akhirat pun yang didambakan oleh semuanya pasti tidak akan didapatkannya, kalau dalam hati manusia belum bersemayam iman. Maka dengan tegas, bahwa seseorang baru dikatakan sebagai mukmin apabila telah memenuhi ketiga unsur diatas.⁵³

Dalam kehidupan keluarga, pendidikan keimanan merupakan hal yang paling utama dan pertama disampaikan kepada anak. Karena iman akan menjadi modal dasar bagi anak-anak mereka dalam menggapai kehidupan bahagia dunia dan akhirat. Iman juga menjadi bekal bagi seseorang yang akan berjumpa dengan sang penciptanya.

2) Materi Pendidikan Akhlak

Setelah pendidikan keimanan, maka materi pendidikan yang selanjutnya adalah pendidikan akhlak, pembinaan moral anak menjadi hal yang sangat penting dalam keluarga. Dalam surah luqman tersebut ditunjukkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Keharusan berbuat baik kepada kedua orang tua dijelaskan dengan susah payah mereka mengurus anak, mulai dari mengandung hingga menyusui selama dua tahun.

⁵³ Mahmud, Heri Gunawan, Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Sebuah Panduan Lengkap bagi Para Guru, Orang Tua, dan Calon*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 156.

Pendidikan akhlak menjadi hal yang sangat penting ditanamkan kepada anak-anak, setelah mereka diberikan tentang keimanan kepada Allah. Inilah yang banyak dicontohkan dalam Al-Qur'an. Para orang tua tidak terlebih dahulu mendidik anak-anaknya dengan hukum atau syariat, tetapi adab atau etika bergaul yang terlebih dahulu diajarkan kepada mereka.

3) Syariat atau Hukum Islam

Setelah diberikan materi-materi tentang keimanan dan akhlak kepada sesama manusia, kemudian anak diperkenalkan dengan perintah salat atau dengan kata lain materi yang bersifat syariat atau hukum Islam. Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan bahwa penegakkan nilai-nilai salat (hukum Islam) dalam kehidupan merupakan manifestasi dari ketaatan kepada Allah. Salat merupakan komunikasi seorang hamba dengan sang khaliqnya. Maka semakin kuat komunikasi itu dilakukan maka semakin kuat keimanannya.⁵⁴

g. Psikologi Keluarga Islam

Psikologi adalah ilmu yang mempelajari manusia ditinjau dari kondisi jiwa, sifat, pelaku, kepribadian, kebutuhan, keinginan, orientasi hidup baik interpersonal dan antarpersonal. Adapun pengertian keluarga adalah unit masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang belum menikah. Keluarga yang terdiri dari 5-6 orang yaitu

⁵⁴ Mahmud, Heri Gunawan, Yuyun Yulianingsih, *Pendidikan Agama Islam Dalam Keluarga Sebuah Panduan Lengkap bagi Para Guru, Orang Tua, dan Calon*, (Jakarta: Akademia Permata, 2013), 157.

ayah, ibu, dan 2-3 orang anak yang belum menikah disebut keluarga inti. Sedangkan keluarga yang terdiri dari enam orang ayah, ibu, anak-anak, mertua, kakek, nenek, paman-bibi, keponakan, dan sanak keluarga lain disebut keluarga besar.⁵⁵

Suasana keluarga yang kondusif akan menghasilkan warga masyarakat yang baik karena di dalam keluarga lah seluruh anggota keluarga belajar berbagai dasar kehidupan masyarakat. Psikologi keluarga Islam adalah ilmu yang membicarakan tentang psikodinamika keluarga mencakup dinamika tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal maupun antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rosulullah.

Kehidupan keluarga sebenarnya lebih kompleks dibandingkan dunia pendidikan, tetapi pendekatan psikologis terhadap masalah-masalah keluarga masih sedikit sekali yang dilakukan secara profesional. Hal ini dapat terjadi karena kehidupan rumah tangga merupakan fenomena universal maka para ahli lebih memilih membiarkan rumah tangga berjalan secara alamiah di dalam keluarga itu sendiri, sedangkan fokus bimbingan konseling diarahkan pada

⁵⁵ Mufidah CH., *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 57

pemikiran secara ilmiah professional pada lembaga formal seperti sekolah.⁵⁶

Salah satu bukti kealpaan penggunaan konsep psikologi dalam pembinaan keluarga di Indonesia adalah tidak dibukanya program studi ilmu keluarga. Sekolah yang dulu pernah dibuka, yakni SKKP dan SKKA⁵⁷ Kurikulum yang disajikan hanya terbatas pada bagaimana teknis-teknis tata boga dan seputarnya, tidak menyentuh pembahasan mengenai filosofi keluarga. Padahal di negeri lain sudah ada *Faculty of Family Science, Kulliyah 'Ulum al Usrah*, Fakultas Ilmu Kerumaha-tanggaan, di Perguruan Tinggi Agama Islam masuk pada Fakultas Syariah dengan jurusan Hukum Keluarga (*Al-Ahwal al-Syahshiyah*). Demikian juga lembaga-lembaga konseling keluarga sangat sedikit jumlahnya dan sangat kekurangan konselor professional. Kepala atau pegawai KUA yang mestinya dapat ditingkatkan sebagai konselor keluarga bukan sekedar pencatat perkawinan, nampaknya belum terfikirkan sehingga mereka hanya memberikan nasehat perkawinan dalam setiap kali menikahkan, tetapi tidak menyentuh persoalan konseling keluarga.

Manfaat psikologi keluarga adalah untuk mengantarkan menuju keluarga sakinah, pengetahuan tentang psikologi keluarga sangat diperlukan bagi calon mempelai, bagi suami istri, bagi ayah ibu dan

⁵⁶ Mufidah CH., *Psikoloogi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 61.

⁵⁷ http://www.Keluarga_sakinah.com , diakses, 14 April 2018

kakek-nenek sebagai bekal untuk memahami, memprediksi dan mengendalikan tingkah laku bagi anggota keluarga agar terjaga hubungan-hubungan harmonis yang menjadi dambaan bagi setiap keluarga. Psikologi keluarga juga bermanfaat untuk menghadapi berbagai problem keluarga yang kemungkinan akan muncul, sehingga masing-masing keluarga mudah untuk menerima sebagai bagian dari dinamika kehidupan keluarga yang memerlukan solusi bersama.⁵⁸



⁵⁸ Mufidah CH., *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 63.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagi informasi atau singkatnya, Iqbal Hasan merumuskannya dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.⁵⁹ Jenis penelitian ini termasuk penelitian sosiologi empiris sebab dalam penelitian ini konsep melakukan penelitiannya dengan cara berdasarkan pada penelitian terhadap kenyataan atau fakta dan akal sehat serta hasilnya yang tidak bersifat spekulatif.

⁵⁹ M. Iqbal Hasan, *Pokok Pokok Metodologi dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

Dalam penelitian ini meneliti tentang pola pengasuhan anak dalam pekerja seks komersial.

Dengan demikian, maka dalam penelitian kali ini peneliti menggunakan metode field research (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang bermaksud untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan, kondisi aktual, dan interaksi individu, kelompok, lembaga, masyarakat, dan suatu sistem sosial.⁶⁰

B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Bahwa data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara dan catatan lapangan. Metode penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dinamis. Dalam mengambil data melalui wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada Pekerja Seks Komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

C. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang akan dikaji dalam penelitian ini tepatnya di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Kabupaten Gresik ini dikenal sebagai kabupaten yang terdapat banyak warung atau tempat makan atau minum, dimana di beberapa warung tersebut terdapat wanita penghibur atau pekerja seks komersial yang siap untuk melayani

⁶⁰ Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5.

pelanggannya. Dan tak jauh dari lokasi tersebut ada pondok pesantren yang digunakan untuk kegiatan pendidikan dan beribadah. Lokalisasi “Tereng” warga Desa Banjarsari menyebutnya beberapa tahun yang lalu pernah di blokir oleh warga sekitar karena melanggar norma-norma dan asusila, tetapi realitanya sampai saat ini ada beberapa warung dan pekerja seks komersial yang masih aktif bekerja.

Oleh karena itu peneliti mengangkat desa tersebut menjadi salah satu lokasi penelitian dalam sebuah karya tulis ilmiah dikarenakan desa tersebut menurut peneliti menarik untuk diteliti.

D. Metode Pengambilan Sampel

Untuk menentukan dan memilih subjek penelitian yang baik, setidaknya ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan adalah:

1. Mereka yang sudah cukup lama dan intensif menyatu dalam kegiatan atau bidang yang menjadi kajian penelitian.
2. Mereka terlibat penuh dalam kegiatan atau bidang tersebut.
3. Mereka mempunyai waktu yang cukup untuk dimintai informasi.⁶¹

Pada penelitian ini, ada satu teknik sampling atau cara pengambilan sampel dari populasi adalah:

1. Purposive Sampling

Dalam *Purposive Sampling*, pertimbangan penelitian memegang peranan, bahkan menentukan pengambilan sekumpulan objek untuk diteliti. Biasanya pertimbangan ini digunakan untuk

⁶¹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 188.

menentukan objek mana yang dapat dianggap menjadi objek sampel.⁶² Jadi dalam hal ini pemilihan subjek berdasarkan ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan penelitian.

E. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder;

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang paling utama dan diperoleh dari sumber yang pertama.⁶³ Data primer diperoleh langsung dari wawancara kepada Pekerja Seks Komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Populasi Pekerja Seks Komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik kurang lebih ada 40 orang. Di presentasikan minimal 10% menjadi 4 orang dengan menggunakan Purposive Sampling. Adapun informan atau narasumber dari penelitian adalah sebagai berikut:

No	Nama	Identitas	Usia	Jumlah Anak	Lama menjadi PSK
1	Ena Anda S.	Pekerja Seks Komersial	47	1	1 Setengah Tahun
2	Hani Ningsih	Pekerja Seks Komersial	51	3	2 Tahun
3	Sriyati	Pekerja Seks Komersial	49	1	2 Setengah Tahun

⁶² Sedarmayanti dan Syaifuddin Hidayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 2002), 131.

⁶³ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 155.

4	Siti Aminah	Pekerja Seks Komersial	39	2	2 Tahun
---	-------------	------------------------	----	---	---------

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diambil sebagai penunjang tanpa harus terjun kelapangan, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, serta undang-undang.⁶⁴ Selain itu, data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara membaca dan menelaah bahan bacaan atau literatur yang berkaitan dengan bantuan hukum.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis penelitian. Karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.⁶⁵ Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif, yaitu:

Metode pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh dengan melalui:

a. Metode Wawancara (interview)

Teknik wawancara, pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) untuk memberikan jawaban. Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik

⁶⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, 30.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 224.

wawancara yang terstruktur,⁶⁶ artinya pedoman wawancara sesuai yang dibuat dengan dengan garis besar yang akan dipertanyakan dan pelaksanaan pertanyaan menyesuaikan list pertanyaan yang ada. Dalam hal ini yang menjadi obyek wawancara peneliti adalah empat Pekerja Seks Komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Adapun obyek wawancara peneliti adalah sebagai berikut:

No	Nama	Identitas	Usia	Jumlah Anak	Lama menjadi PSK
1	Ena Anda S.	Pekerja Seks Komersial	47	1	1 Setengah Tahun
2	Hani Ningsih	Pekerja Seks Komersial	51	3	2 Tahun
3	Sriyati	Pekerja Seks Komersial	49	1	2 Setengah Tahun
4	Siti Aminah	Pekerja Seks Komersial	39	2	2 Tahun

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki dokumen-dokumen maupun data yang dimiliki oleh Pekerja Seks Komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

⁶⁶ Lexy J Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 191.

G. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses yang telah disebutkan sebelumnya, maka tahapan selanjutnya yaitu pengolahan data. Dalam menganalisis data, penulis berusaha untuk memecahkan masalah dengan cara menganalisis data-data yang berhasil; dikumpulkan, selanjutnya dikaji dan dianalisis dengan Undang-Undang dan Hukum Islam sehingga diperoleh dengan data yang valid.

Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini melakukan beberapa upaya adalah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Tahap pertama dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.⁶⁷

2. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi adalah usaha mengklasifikasikan jawaban-jawaban kepada responden baik yang berasal dari interview maupun yang berasal dari observasi. Klasifikasi ini digunakan untuk menandai

⁶⁷ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Raja Rosdakarya, 2011), 186.

jawaban-jawaban dari responden karena setiap jawaban pasti ada yang tidak sama atau berbeda, oleh karena itu klasifikasi berfungsi memilih data-data yang diperlukan serta untuk mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

3. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi data adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (responden) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikan olehnya atau tidak.⁶⁸

4. Analisis Data (*analyzing*)

Dalam hal ini analisa yang akan digunakan oleh penulis adalah *deskriptif kualitatif*, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

Dalam hal ini peneliti melakukan analisis dengan menggunakan Undang-Undang Perlindungan dan hukum Islam, serta analisis data meliputi analisis terhadap data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan di Desa Banjrasari terhadap pola pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial. Langkah ini dilakukan oleh peneliti pada BAB IV

⁶⁸ Koentjoro Ningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 272.


yaitu dengan menganalisis hasil wawancara dengan kajian teori

BAB II.

5. Kesimpulan (*concluding*)

Sebagai tahapan akhir dari pengolahan data adalah concluding.

Adapun yang dimaksud dengan concluding adalah pengambilan kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah melakukan analisa untuk memperoleh jawaban kepada pembaca atas kegelisahan dari apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah. Sehingga mendapatkan keluasan ilmu khususnya bagi peneliti serta bagi pembacanya. Dan tahap ini juga peneliti membuat kesimpulan dari keseluruhan data-data yang telah diperoleh dari kegiatan penelitian yang sudah dianalisis kemudian menuliskan kesimpulannya pada BAB V.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

1. Asal Usul Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Pada awalnya desa banjarsari dikenal dengan nama banjar anyar yang artinya Banjar itu Pagar sedangkan Anyar artinya Baru. Pada Zaman itu kebiasaan warga senangnya sama barang barang yang serba baru atau anyar. Dan mereka tidak suka dengan sesuatu yang sudah terpakai atau hal yg sudah pernah pernah dilaksanakan.

Berkembangnya waktu akhirnya kebiasaan atau budaya masyarakat berubah akhirnya nama Desa Banjar Anyar diganti dengan Nama Banjar Sari, yang memiliki arti Banjar berarti Pagar dan Sari artinya Inti / Bunga. Jadi Banjarsari itu artinya Intinya Pagar atau Pagar

Bunga. Pada akhirnya Desa berkembang menjadi 2 (dua) dusun, yakni Dusun Banjarsari dan Dusun Betiring sampai dengan sekarang.⁶⁹

2. Sejarah Pemerintahan Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

a. Masa Kepemimpinan Kepala Desa terjadi 9 (Sembilan) kali, yakni :

1. Kepala Desa PATOK, Menjabat seumur hidup ;
2. Kepala Desa JEMBLONG, Menjabat seumur hidup;
3. Kepala Desa TEMO, Menjabat seumur hidup ;
4. Kepala Desa SARTIMIN KERTOSARI, Menjabat seumur hidup;
5. Kepala Desa SUDIRJO SIPAN, Menjabat seumur hidup;
6. Kepala Desa UNTUNG SURATNO, Tahun 1980 sampai 1988
7. Kepala Desa KURNIA, Tahun 1990 sampai 1998
8. Kepala Desa MOH. ZAINI, SP. Tahun 1999 sampai 2013
9. Kepala Desa SINGGIH PURWANTO, Tahun 2013 sampai sekarang

⁶⁹ Data Administrasi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

b. Masa Pergantian Kasun masing-masing terjadi 4 (Empat)

kali

1. Kasun Betiring ADJI
2. Kasun Betiring TAPSIR
3. Kasun Betiring PRIYO
4. Kasun Betiring SUMARDI S.Sos
5. Kasun Banjarsari SARWI
6. Kasun Banjarsari DAKELAN
7. Kasun Banjarsari DJAINUS
8. Kasun Banjarsari SUKARDI

c. Masa Pergantian Sekretaris Desa 4 (Empat) kali, Yakni;

1. Sekretaris Desa H. MINTO
2. Sekretaris Desa MATDJALALI
3. Sekretaris Desa H. SHOBIRIN
4. Sekretaris Desa UMAR AL FARUQ
5. Sekretaris Desa IRKHAM SUKAMDANI

3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Banjarsari

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

KEPALA DESA : Singgih Purwanto

SEKRETARIS DESA : Irkam Sukamdani

URUSAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA BANJARSARI :

1. URUSAN TATA USAHA DAN UMUM : Shuvan Dwi Febrianto
2. URUSAN KEUANGAN : Ulfah

3. URUSAN PERENCANAAN : H. Sapi'in, SP.

KASI TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA BANJRASARI

1. KASI PEMERINTAHAN : Ribut Kurnia
 2. KASI KESEJAHTERAAN : Sunarno
 3. KASI PELAYANAN : Dwi Hudyono

KASUN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA BANJRASARI

1. KASUN BANJARSARI : Sukardi
 2. KASUN BETIRING : Sumardi, S. Sos

STAF TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA BANJRASARI

1. KASI KESEJAHTERAAN : Jayus
 2. KAUR KEUANGAN : Bambang Irawan
 3. KASI PEMERINTAHAN : Asmaul Husnaini

4. Data Umum Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

1. Jumlah Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 7621 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis laki-laki berjumlah 3856 jiwa, penduduk berjenis perempuan 3765 jiwa, jumlah kepala keluarga 2000, serta jumlah totalnya ada 7621 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 4. 1. berikut ini:

Tabel 4. 1. Jumlah Penduduk

Jumlah Laki-laki	3856
Jumlah Perempuan	3765
Jumlah Total	7621

Jumlah Kepala Keluarga	2000
Kepadatan Penduduk	

2. Komposisi Usia Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, jumlah total 7621 jiwa. Dengan rincian penduduk berjenis laki-laki berjumlah 3856 jiwa, penduduk berjenis perempuan 3765 jiwa. Berkaitan dengan data jumlah penduduk dapat dilihat pada Tabel 4. 2. berikut ini:

Tabel 4. 2. Komposisi Usia Penduduk

Laki-laki		Perempuan	
Usia 0-6 Tahun	265	Usia 0-6 Tahun	246
Usia 7-12 Tahun	662	Usia 7-12 Tahun	601
Usia 13-18 Tahun	314	Usia 13-18 Tahun	295
Usia 19-25 Tahun	301	Usia 19-25 Tahun	255
Usia 26-40 Tahun	798	Usia 26-40 Tahun	916
Usia 41-55 Tahun	928	Usia 41-55 Tahun	872
Usia 56-65 Tahun	379	Usia 56-65 Tahun	335
Usia 66-75 Tahun	130	Usia 66-75 Tahun	156
Usia > 75 Tahun	79	Usia > 75 Tahun	89
Jumlah Laki-laki	3856	Jumlah Perempuan	3765

3. Penduduk berdasarkan tingkat Pendidikan

Pendidikan adalah satu elemen yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan dan martabat suatu manusia. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak kesejahteraan, kemakmuran, dan keterampilan. Serta dapat munculnya lapangan pekerjaan baru, dimana lapangan pekerjaan tersebut di lakukan oleh orang yang berpendidikan sehingga dapat

membantu pemerintah untuk mengurangi pengangguran.⁷⁰ Adapun tabel 4. 3. tingkat pendidikan yang menunjukkan tingkat rata-rata pendidikan Desa Banjarsari adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Tingkat Pendidikan

1.	Belum Sekolah / Tidak Sekolah	1668
2.	TK	552
3.	SD / Sederajat	1788
4.	SLTP / Sederajat	1157
5.	SLTA / Sederajat	2096
6.	D1	7
7.	D3	63
8.	S1	259
9.	S2	31
10.	S3	0

4. Penduduk berdasarkan Agama

Agama merupakan suatu kepercayaan yang dianut, dipercaya, serta di taati manusia dengan tujuan untuk menyembah tuhan . Pada masyarakat Desa Banjarsari menganut lima Agama yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha dengan jumlah total 7621. Mayoritas masyarakat Desa Banjarsari menganut agama Islam dengan jumlah total 7560 jiwa. Sedangkan sisanya menganut agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, dan Budha. Adapun tabel 4. 4. Penduduk berdasarkan Agama yang menunjukkan Penduduk berdasarkan Agama Desa Banjarsari adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 4. Penduduk berdasarkan Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Islam	3824	3736	7560

⁷⁰ Data Administrasi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Kristen Protestan	26	23	49
Kristen Katolik	8	4	12
Hindu	1	2	3
Budha	1	0	1
Total			7621

B. Pola Pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Banjarsari

Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Para pekerja seks komersial di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dalam mengasuh anak tidak lepas dari cara mereka mengasuh anak anaknya. Beberapa pekerja seks komersial di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik pasti mempunyai cara yang berbeda-beda antara satu sama lainnya. Tiap orang tentu mengeluarkan argumentasinya sesuai dengan pengetahuan dan cara yang dimiliki oleh para narasumber.

Berikut ini argumentasi seorang pekerja seks komersial di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik mengenai pola asuh anak, mengatakan:

Kalau cara ngasuh ya mas, tetap tak perhatikan mulai dari sekolahnya, makan minumannya, setiap hari mainnya, dan lainnya tetap tak perhatikan dan tetap saya ikuti dari belakang tetap saya kontrol. Meskipun pekerjaan saya gak baik tapi saya tutupi mas jangan sampai dia tau, jadi saya tetap berlaku baik di depan anak saya kalau jaman sekarang nyebutnya pencitraan.⁷¹

Menurut peneliti, cara pengasuhan yang dilakukan oleh salah satu pekerja seks komersial tersebut sudah benar, beliau tetap memerhatikan

⁷¹ Ana Enda S., *Wawancara*, (Banjarsari: 7 April 2018)

dan memenuhi kebutuhan anaknya tetapi pada pekerjaan ibunya merupakan suatu pekerjaan yang kotor serta memalukan di mata masyarakat sehingga ibunya menyebutkan bahwa jangan sampai anaknya tau kalau ibunya bekerja sebagai pekerja seks komersial.

Seharusnya orang tua itu harus terbuka kepada anaknya, karena anak merupakan fotocopy atau duplikat dari orang tua, tetapi ibunya tetap bekerja dengan pekerjaan tersebut dan menurut peneliti cara mengasuhnya sudah benar karena mengawasi, memperhatikan, dan mengontrol anaknya sehingga anaknya tumbuh berkembang menjadi anak yang baik sesuai dengan ekspektasi orang tuanya.

Narasumber yang lain memiliki argumentasi yang berbeda tentang pola asuh anak. Hal tersebut karena beliau tidak memiliki saudara dan ketika mempunyai anaknya, anaknya di asuh oleh ibu dari narasumber tersebut. Sebagaimana pendapat dari narasumber adalah sebagai berikut:

Terus terang ya mas, saya gak pernah ngasuh anak saya karena begitu saya punya anak langsung diasuh oleh ibu saya. Jadi saya cari uang melalui pekerjaan saya ini terus hasilnya tak kasihkan ke anak saya untuk kebutuhan anak saya entah dari kebutuhan sehari-hari, sekolah, makan minumnya.⁷²

Menurut peneliti, untuk mengasuh anak lebih afdholnya di asuh oleh ibunya sendiri atau orang yang melahirkan anak tersebut karena ibu lebih berhak mengasuh anaknya karena ibu yang melahirkan anaknya dan sepengetahuan peneliti, anak lebih nyaman diasuh langsung oleh ibunya atau tidak di asuh oleh orang selain ibunya. Pernyataan tersebut sesuai

⁷² Hani Ningsih, *Wawancara*, (Banjarsari: 7 April 2018).

dengan Pasal 14 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.⁷³

Undang-undang memperbolehkan anak diasuh bukan dari orang tuanya sendiri demi kepentingan terbaik bagi anaknya. Berdasarkan pernyataan tersebut narasumber mempunyai anak dan anak dari narasumber tersebut di asuh oleh ibu dari narasumber tetapi narasumber tetap bertanggung jawab dengan anaknya dengan tetap memberi nafkah kepada anaknya, dan nafkah tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ananya entah itu untuk sekolah, makan minumnya, dan sebagainya.

Narasumber juga menafkahi anaknya, hal tersebut sesuai dengan hak anak menurut hukum Islam. Hak nafkah merupakan pembiayaan dari semua kebutuhan di atas yang didasarkan pada hubungan nasab. Hak dan tanggung jawab adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, anak memiliki hak dari orang tuanya dan orang tua dibebani tanggung jawab terhadap anaknya. Jika digolongkan hak anak dapat dikategorikan dalam empat kelompok besar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak untuk mendapat perlindungan dan hak untuk berpartisipasi.⁷⁴

⁷³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁴ http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/hak-dan-kewajiban-anak-terhadap_2821.html, di akses pada tanggal 15 April 2018.

Narasumber yang lain memiliki argumentasi yang berbeda tentang pola asuh anak. Hal tersebut karena narasumber ini mendidik dengan baik dan penuh perhatian, adapun argumentasi dari narasumber adalah sebagai berikut:

Dididik dengan baik, ketika sekolah di tanyakan bagaimana sekolahnya? Nilai pelajaran baik atau tidak baik? Kalau ada PR ya tak suruh kerjakan, kalau habis sekolah ya bermain sama teman-temannya, habis main ya tak suruh mandi, waktunya makan ya tak kasih makan kalau gak mau makan ya bagaimana caranya anak itu mau makan. Saya kalau ndidik itu gak pernah mukul mas, nanti kalau tak pukul itu anak jadi takut, cukup di marahi saja. Jadi didik dengan baik lah mas, saya juga pengertian namanya anak itu ya bandel tapi itu sudah wajar.⁷⁵

Menurut peneliti, salah satu narasumber ini sudah baik dalam mengasuh anaknya berdasarkan argumentasinya anaknya didik dengan baik, perhatian, dan kasih sayang. Gaya pengasuhan yang dilakukan oleh narasumber ini adalah gaya pengasuhan *otoritatif* atau *demokratis*, merupakan gaya pengasuhan dimana orang tua mendorong anak untuk mandiri namun orang tua tetap memberikan batasan dan kendali pada tindakan anak. Orang tua *otoritatif* biasanya memberikan anak kebebasan dalam melakukan apapun tetapi orang tua tetap memberikan bimbingan dan arahan. Orang tua yang menerapkan gaya pengasuhan ini biasanya menunjukkan sifat kehangatan dalam berinteraksi dengan anak dan memberikan kasih sayang yang penuh. Anak yang diasuh dengan orang tua seperti ini akan terlihat dewasa, mandiri, ceria, bisa

⁷⁵ Sriyati, *Wawancara*, (Banjarsari: 7 April 2018).

mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi, dan bisa mengatasi stres dengan baik.⁷⁶

Narasumber yang lain memiliki argumentasi yang berbeda tentang pola asuh anak. Hal tersebut karena narasumber mengasuh anaknya dengan baik, perhatian, dan tanggung jawab. Adapun argumentasi dari narasumber adalah sebagai berikut:

Di asuh dengan baik, waktunya bayar SPP sekolah ya saya bayari, saya perhatikan, kalau anak bandel ya saya nasihati dengan baik. Untuk anak perempuan harus disiplin, waktunya ngaji ya saya suruh ngaji. Saya tidak main tangan dalam mengasuh anak mas, intinya ya tetap saya perhatikan mas.⁷⁷

Menurut peneliti, salah satu narasumber ini sudah baik dalam mengasuh anaknya berdasarkan argumentasinya anaknya didik dengan baik, perhatian, dan agamis. Pada argumentasi narasumber tersebut anaknya di suruh untuk ngaji dan perilaku tersebut merupakan suatu perilaku yang benar menurut hukum Islam. Pola asuh yang agamis merupakan pola asuh yang yang diperintahkan oleh agama Islam dengan tujuan agar anak tersebut menjadi insan yang taat ibadah ibadah, bertawakkal kepada Allah S.W.T., serta mematuhi aturan-aturan hukum Islam dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Mengasuh anaknya dengan di perintahkan untuk mengaji merupakan suatu pola asuh yang benar menurut hukum Islam, karena dengan mengaji anak tersebut akan mengetahui dan membaca ayat-ayat suci Al Qur'an sehingga anak tersebut mendapatkan pahala dari Allah S.W.T. beserta

⁷⁶ Agoes Dariyo, *Psikologi perkembangan remaja*, bogor selatan, Ghalia Indonesia, 2004, 97.

⁷⁷ Siti Aminah, *Wawancara*, (7 April 2018).

orang tuanya karena orang tuanya juga menyuruh anaknya untuk membaca ayat-ayat suci Al Qur'an.

Prilaku yang dilakukan oleh narasumber juga sesuai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.⁷⁸

Jadi, pola asuh yang dilakukan oleh narasumber kepada anaknya sudah sesuai dengan Undang-Undang. Narasumber juga melakukan pola asuh tidak secara *otoriter* tetapi dengan pola asuh *otoritatif* atau *demokratis* sehingga anak yang diasuh dengan orang tua seperti ini akan terlihat dewasa, mandiri, ceria, bisa mengendalikan dirinya, berorientasi pada prestasi, dan bisa mengatasi stres dengan baik.⁷⁹

C. Pola Pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam

1. Pola Pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada pembahasan pertama, peneliti akan memaparkan analisis mengenai pola pengasuhan anak pekerja seks komersial di desa

⁷⁸ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁷⁹ Agoes Dariyo, *Psikologi perkembangan remaja*, bogor selatan, Ghalia Indonesia, 2004, 97.

Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ditinjau Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

Pola asuh atau mendidik anak merupakan suatu pekerjaan orang tua kepada anaknya, dimana anaknya tersebut di asuh, di didik, dan di control agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang baik.

Pola asuh orang tua yang baik yaitu orang tua yang mampu memonitor segala aktivitas anak, walaupun kondisi anak dalam keadaan baik atau tidak baik, orang tua harus memberikan dukungannya.⁸⁰

Dengan memberikan pola asih yang baik dan positif kepada anak, akan memunculkan konsep diri yang positif bagi anak dalam menilai dirinya. Dimulai dari masyarakat yang tidak membatasi pergaulan anak namun tetap membimbing, agar anak dapat bersikap obyektif, dan menghargai diri sendiri, dengan mencoba bergaul dengan teman yang lebih banyak.⁸¹

Dalam mengasuh anak, pengasuh harus memenuhi hak-hak anak. Dimana kebutuhan tersebut harus dapat diperoleh, khususnya dari orang tuanya. Adapun kebutuhan anak adalah sebagai berikut:

⁸⁰ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, DIVA Press (Anggota IKAPI), 2009, 43.

⁸¹ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuh Anak*, UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009, 16.

- a. *Kebutuhan hidup jasmaniah*. Mencakup makan, minum, tidur, istirahat, pakaian, bermain, beraktivitas, kesehatan, tempat tinggal, keahlian, dan keterampilan.
- b. *Kebutuhan emosional*. Mencakup penerimaan di tengah keluarga, kasih sayang, penghormatan dan perhatian, penghargaan dan pujian, belasungkawa dan perasaan hati, pengawasan, menangis, serta perasaan riang dan gembira.
- c. *Kebutuhan ruhani (jiwa)*. Mencakup dukungan, perasaan aman, keberhasilan, kebanggaan, harga diri, dan kepercayaan diri.
- d. *Kebutuhan sosial*. Mencakup saling kebergantungan, pergaulan, persahabatan, peran dalam kehidupan sosial, panutan dan idola, peraturan, pendidikan, serta akhlak.
- e. *Kebutuhan akan nilai-nilai luhur semasa pertumbuhan*. Mencakup pengenalan diri, ilmu pengetahuan, tujuan hidup, berdoa, kemerdekaan, pertumbuhan, serta pertahanan dan pembelaan diri.⁸²

Kebutuhan-kebutuhan yang telah dijelaskan diatas, sangat diperlukan oleh anak untuk perkembangan anak dan pembentukan karakter anak. Dimana hak-hak anak tersebut perlu untuk dilindungi oleh keluarga, masyarakat, negara, dan khususnya oleh orang tuanya.

⁸² Ali Qaimi, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, terj. Muhammad Jawad Bafaqih, (cet. I, Bogor, Cahaya, 2002), 106-107.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan yang mengatur mengenai hak, kewajiban, serta perlindungan hukum terhadap anak.

Tujuan dari perlindungan anak berdasarkan pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah *Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.*⁸³

Menurut analisis peneliti, anak berhak memperoleh asuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan dari orang tuanya. Karena hal tersebut sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Hak-hak anak harus dipenuhi agar anak tersebut bisa berkembang dengan baik dan merasa nyaman. Apabila anak berkembang dengan baik dan merasa nyaman, maka anak tersebut menjadi pribadi yang mempunyai sifat pribadi yang baik bukan mempunyai sifat yang tercela. Menurut peneliti, pola asuh yang baik adalah pola asuh demokratis atau *otoritatif*, dimana orang tua dari anak tersebut membebaskan anaknya untuk melakukan suatu aktivitas, perilaku, dan sebagainya tetapi orang tuanya tidak terlalu *overprotective* tetap mengontrol, mengawasi, dan mengamati tingkah laku anaknya agar anak tersebut tidak melakukan suatu perilaku yang tidak baik atau perilaku yang dapat merugikan orang lain. Apabila anak yang diasuh dengan orang tua yang menggunakan pola asuh demokratis atau *otoritatif* seperti ini akan menimbulkan dampak yang

⁸³ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

postif pada anaknya. Anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang dewasa, mandiri, ceria, bisa mengendalikan emosi, bersemangat dan siap untuk mengejar prestasi, dan bisa mengatasi stres dengan baik.

Dengan tumbuhnya karakter anak yang positif, maka anak juga akan memiliki jiwa sosial yang baik, kepedulian sosial yang baik, mudah bergaul dan bersahabat kepada orang-orang terdekat, teman-teman, dan masyarakat lainnya.

Orang tua merupakan orang pertama yang bertanggung jawab dalam membangun karakter anaknya. Orang tua harus memiliki karakter yang baik, entah itu dari segi perilaku dan berbicara. Karena perilaku tersebut akan ditiru oleh anaknya.

Dalam membangun sifat dan karakter anak, orang tua harus konsisten dan berkelanjutan untuk membangun sifat dan karakter anak bukan hanya pada waktu dan keadaan tertentu saja. Dalam membangun sifat dan karakter anak perlu adanya proses. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus sabar untuk membangun sifat dan karakter anaknya. Anak yang masih kecil atau berumur kurang dari 15 tahun masih memiliki sifat yang bandel, tapi itu hal yang wajar karena anak masih membutuhkan bimbingan atau asuhan serta perhatian agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang baik dan tidak bandel. Jika anak melakukan kesalahan, maka anak tetap diberikan pelajaran kepada anak-anak, dengan tujuan agar anak tersebut paham akan tanggung jawab dan memahami masalah yang dibuatnya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 16 ayat 2 berbunyi:

*“Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.”*⁸⁴

Menurut peneliti, anak memang sangat berhak untuk memperoleh kebebasan, karena kebebasan merupakan suatu hak yang diperoleh anak sejak lahir. Anak harus bebas, anak harus merdeka, dengan kebebasan tersebut anak akan tumbuh menjadi anak yang memiliki mental yang baik. Jangan sampai mental anak tertekan karena disebabkan oleh beberapa faktor entah itu pembullyan, penculikan anak, dan sebagainya. Oleh sebab itu, orang tua harus menjaga anaknya karena hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pasal 16 ayat 1 yang berbunyi:

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.

Apabila anak telah dianiaya atau disakiti oleh orang lain, maka orang yang menganiaya anak tersebut akan dikenakan hukuman pidana yang berlaku di Indonesia.

2. Pola Pengasuhan Anak Pekerja Seks Komersial Di Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik Ditinjau Hukum Islam

Pada pembahasan kedua, peneliti akan memaparkan analisis mengenai pola pengasuhan anak pekerja seks komersial di Desa

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik ditinjau hukum Islam adalah sebagai berikut:

Pola asuh anak merupakan suatu pekerjaan orang tua kepada anaknya, dimana anaknya tersebut di asuh, di didik, dan di kontrol agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang baik.

Mengasuh anak menjadi manusia yang agamis, pada hakikatnya adalah untuk menjaga fitrah yang ada dalam setiap individu manusia. Seorang anak mempunyai potensi bisa menjadi baik dan buruk. Oleh sebab itu orang tua anak tersebut wajib mengasuh, mendidik, membimbing agar tumbuh berkembang menjadi pribadi yang baik serta agamis. Sehingga anak sebagai penerus bangsa, dapat mengharumkan bangsa, dan dapat mewujudkan cita-cita orang tuanya.

Kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rohmah atau keluarga harmonis merupakan suatu kebutuhan bagi setiap keluarga. Setiap orang yang sudah memiliki keluarga pasti dituntut untuk dapat menjalankan keluarga yang harmonis. Apabila orang tua gagal atau tidak berhasil dalam memerankan dengan baik dalam membina hubungan antara orang tua dan anak dalam mengasuh, mendidik, dan membina anak yang pada awalnya menjadi harapan keluarga sebagai harta yang berharga di dunia, maka akan terbalik menjadi keluarga yang penuh derita bahkan mendapatkan sisa dari Allah.

Dengan demikian, dalam mengasuh anak termaktub dalam al Qur'an yang dijelaskan secara detail, baik mengenai pola pengasuhan

anak sebelum maupun sesudah kelahiran anak. Dalam kajian pola asuh dijelaskan dalam al Qur'an adalah sebagai berikut:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا.

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.⁸⁵

Dalam mengasuh anak dalam hukum Islam merupakan suatu cara yang dikehendaki oleh Allah agar anak tersebut terhindari dari siksa neraka. Cara menjaga diri dari siksa neraka adalah dengan cara mematuhi segala perintah Allah dan mengamalkan sunnah sunnah Rosulullah agar kelak ketika hari kiamat mendapat syafaat dari Rosulullah.

Dalam ushul fiqh, pada Maqasyid Syariah terdapat bagian memelihara keturunan (حفظ النسل) bagian tersebut merupakan suatu bagian yang akan dijadikan peneliti sebagai teori untuk meneliti penelitian ini. Adapun penjelasan memelihara keturunan (حفظ النسل)

adalah keturunan dalam lembaga keluarga. Keturunan merupakan *gharizah* atau insting bagi seluruh makhluk hidup yang dengan keturunan itu berlangsunglah pelanjutan kehidupan manusia. Adapun yang dimaksud dengan pelanjutan jenis manusia disini adalah

⁸⁵ Q.S. Al Kahfi: 46.

pelanjutan jenis manusia dalam keluarga, sedangkan yang dimaksud dengan keluarga disini adalah keluarga yang dihasilkan melalui perkawinan yang sah. Untuk memelihara keluarga yang sah itu Allah menghendaki manusia itu melakukan perkawinan.⁸⁶

Dalam menjaga keturunan, tentunya orang tua juga harus menafkahi anaknya secara lahir dan batin. Dalam syari'at Islam, menafkahi anak harus dinafkahi dengan harta yang halal dan pekerjaan yang halal. Tetapi pada penelitian ini anak dinafkahi dari uang hasil zina, uang yang didapatkan dari pekerjaan yang haram yaitu pekerja seks komersial. Islam jelas sangat melarang hal tersebut. Adapun dalil yang menerangkan haramnya menafkahi dengan uang haram adalah sebagai berikut:

الطَّعَامُ يُخَالِطُ الْبَدَنَ وَيُمَارِجُهُ وَيَنْبُتُ مِنْهُ فَيَصِيرُ مَادَّةً وَعُنْصُرًا لَهُ ، فَإِذَا كَانَ خَبِيثًا صَارَ الْبَدَنُ خَبِيثًا فَيَسْتَوْجِبُ النَّارَ ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (كُلُّ جِسْمٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالْتَّارُ أَوْلَى بِهِ) . وَالْجَنَّةُ طَيِّبَةٌ لَا يَدْخُلُهَا إِلَّا طَيِّبٌ

Makanan akan bercampur dengan tubuh dan tumbuh menjadi jaringan dan sel penyusunnya. Jika makanan itu jelek maka badan menjadi jelek, sehingga layak untuknya neraka. Karena itulah, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* mengingatkan, 'Setiap jasad yang tumbuh dari harta haram, maka neraka layak untuknya.' Sementara surga adalah kebaikan, yang tidak akan dimasuki kecuali tubuh yang baik. Oleh sebab itu, ketika menafkahi anak atau keluarga harus dinafkahi dengan harta yang halal dan pekerjaan yang halal agar


⁸⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh II*, (Jakarta: Kencana, 2008), 237.

makanan yang sudah berubah menjadi daging dalam tubuh menjadi daging yang halal dan dapat masuk surga.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pola asuh anak menurut Al Qur'an surat Al Luqman adalah dalam surat Al Luqman ditunjukkan dengan berbuat baik kepada orang tua. Kewajiban untuk berbuat baik kepada orang tua dijelaskan dengan susah payah mulai dari mengadung anak sampai menyusui anak selama dua tahun. Pendidikan akhlak dan pendidikan keimanan sangatlah penting untuk mengasuh anak, karena dua unsur tersebut merupakan unsur penting untuk menanamkan karakter yang religius yaitu memiliki iman dan pendidikan yang bagus. Apabila anak mempunyai karakter yang bagus iman serta akhlaknya maka anak tersebut dapat membahagiakan orang tuanya dengan karakter tersebut. Dan orang tua akan bangga karena orang tua berhasil mengasuh anaknya dengan pendidikan yang sesuai dengan Al Qur'an.

Oleh karena itu pada setiap muslim, pemberian jaminan bahwa setiap anak dalam keluarga akan mendapatkan asuhan yang baik, adil, merata, dan bijaksana merupakan suatu kewajiban bagi kedua orang tua. Lantaran jika asuhan terhadap anak-anak tersebut sekali saja kita abaikan, maka niscaya mereka akan menjadi rusak. Minimal tidak akan tumbuh dan berkembang secara sempurna.⁸⁷

⁸⁷ Abdur Razak Husain, *Hak dan Pendidikan Anak Dalam Islam*, (Semarang: Fikahati Aneska, t.t.), 62.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan data dan hasil penelitian serta analisis pembahasan, yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pola pengasuhan anak yang dilakukan oleh pekerja seks komersial Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik adalah pola asuh anak secara demokratis yaitu pola asuh dimana anak tetap memberi kebebasan tetapi anak tetap diawasi atau di control oleh orang tuanya.
2. Pola asuh anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak adalah pola asuh secara otoritatif atau demokrasi karena pada pola asuh secara otoritatif atau demokrasi anak yang diasuh seperti pola asuh tersebut akan terlihat dewasa,

ceria, mandiri, dan bias menangkal stress dengan baik. Sedangkan pola asuh anak menurut Hukum Islam adalah dengan cara metode al Qur'an, menjaga keturunan, dan psikologi keluarga Islam. Adapun alasannya adalah agar anak tersebut tumbuh berkembang menjadi anak yang mempunyai akhlaqul karimah, taat kepada aturan agama Islam, dan pribadi yang religius.

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil analisis terhadap pola pengasuhan anak dalam keluarga pekerja seks komersial ditinjau Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kabupaten Gresik), maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi para pekerja seks komersial diharapkan dalam mengasuh anaknya di asuh oleh ibunya sendiri agar anak tersebut merasa nyaman, serta di asuh dengan pola asuh sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan hukum Islam dengan baik dan benar, agar anak tersebut tumbuh berkembang sehat secara jasmani dan rohani.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abu Hajaj al-Maziy Abdu Rahman, *Tahdzibul Kamal Juz 10* Beirut: Musasah Risalah, 1980.

Al Qur'an

Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*

CH. Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan gender*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Dariyo Agoes, *Psikologi Perkembangan Remaja*, Bogor selatan, Ghalia Indonesia, 2004.

Data Administrasi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik.

Edwards C. Drew, PH. D, *Ketika anak sulit diatur*, Bandung, Mizan Media Utama (MMU), 2006.

Gerungan, *Psikologi Sosial*, Bandung, PT Refika Aditama, 2009.

Hasan M. Iqbal, *Pokok Pokok Metodologi dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002

Hidayah Rifa, *Psikologi Pengasuh Anak*, UIN Malang Press (Anggota IKAPI), 2009.

Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.

Kartono Kartini, "*Psikologi Abnormal*"

Koentjoro, *Tutur dari Sarang Pelacur*, Yogyakarta: Tinta, 2004.

Moeleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.

Mualifah, *Psycho Islamic Smart parenting*, DIVA press (Anggota IKAPI), 2009.

Papalia Diana, dkk, *Human development*, jakarta, salemba Humanika.

- Santrock John W., *Perkembangan Anak*, Jakarta, Erlangga, 2007.
- Shochib Moh., *Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Syariffudin Amir, *Ushul Fiqh II*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Takdir Ilahi Mohammad, *Quantum Parenting: Kiat Sukses Mengasuh Anak secara Efektif dan Cerdas*, Jogjakarta, KATA HATI, 2013.
- Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015.
- Willis Sofyan S., *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja seperti Narkoba, Free Sex, dan Pemecahannya*, Bandung: ALFABET, 2005.
- Witanto D.Y., *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta: Pustakarya, 2012.
- Yusuf Syamsu, *Psikologi Perkembangan anak dan remaja*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2006.

B. SKRIPSI

- Ester Alfiana, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Keluarga Pada Bidang Pendidikan di Dusun Pandanan Desa Pandanan Kecamatan Wonosari Kabupaten Klaten. Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2013.
- Herlin Prasetiyanti, *Pola Asuh Orang Tua Dalam Meningkatkan Disiplin Anak di Perumahan Muria Indah Desa Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Skripsi*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2005.
- Laily Indriyati, *Pola Asuh Orang Tua Terhadap Anak Dalam Perpektif Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus Di Dusun Dilem, Desa Kebonrejo, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang). Skripsi*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.
- Maisaroh, *Peranan Pola Asuh Orang Tua Terhadap Prilaku Anak RT/03 RW/08 Di Kelurahan Sidomulyo Timur Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru. Skripsi*. Riau: UIN SUSKA Riau, 2013.
- Marcelina Wily Dian, *Model Pola Asuh Orang Tua yang Melakukan Perkawinan Usia Muda Terhadap Anak dalam Keluarga Di Desa*

Bermi, Kecamatan Krucil, Kabupaten Probolinggo. Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Muhammad Abdur Roofi', *Upaya Keluarga Pekerja Seks Komersial Dalam Membangun Keluarga Harmonis. Skripsi.* Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2009.

Muhammad Ridwan Firdaus, *Konsep Keluarga Sakinah Menurut Pasangan Pekerja Seks Komersial Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Komunitas "Surti Berdaya" Di Giwangan Yogyakarta Tahun 2013) Skripsi.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

Rahmat Indra Permana, *Pola Asuh anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Analisis terhadap Konsep Pembentukan Keluarga Sakinah Menurut Kitab Tarbiyatul Aulad). Skripsi.* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014.

C. JURNAL

Lili Garliah dkk. *Peran Pola Asuh Orang Tua dalam Memotivasi Berprestasi. Jurnal psikologi* Vol. 1. No. 1, juni 2005.

Ni luh Putu Yuni Sanjiwani dkk, *Pola Asuh Permisif Ibu dan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-laki di Sma Negeri Sempura, Jurnal Psikologi Udayana,* Vol. 1. No. 2, 2014.

D. PERUNDANG-UNDANGAN

Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak UU RI No. 35 Tahun 2014
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

E. Wawancara

Ena Anda S., hasil wawancara pada 7 April 2018.

Hani Ningsih, hasil wawancara pada 7 April 2018.

Siti Aminah, hasil wawancara pada 7 April 2018.

Sriyati, hasil wawancara pada 7 April 2018.

F. Website

http://radarcendekiawan.blogspot.co.id/2013/11/hak-dan-kewajiban-anak-terhadap_2821.html, di akses pada tanggal 15 April 2018.

<http://www.parentingnabawiyah.com/index.php/artikel--keluarga/anak-parenting/231-hak-hak-anak-dalam-al-quran-bagian-1>, di akses pada tanggal 15 April 2018.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 (Ai Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XV/S/IV/II/2011 (Hukum Bianis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 569399, Faksimile (0341) 559299
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhamad Fadzli
NIM : 14210028
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Pembimbing : Faridatus Syuhadak, M.HI
Judul Skripsi : Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 Dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 21 Februari 2018	Proposal Skripsi	
2	Rabu, 28 Februari 2018	Revisi Proposal Skripsi	
3	Selasa, 13 Maret 2018	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, 21 Maret 2018	BAB I, II dan III	
5	Selasa, 27 Maret 2018	Revisi BAB I, II dan III	
6	Rabu, 11 April 2018	BAB IV dan BAB V	
7	Rabu, 18 April 2018	Revisi BAB IV dan BAB V	
8	Kamis, 26 April 2018	Abstrak	
9	Kamis, 3 Mei 2018	Revisi Abstrak	
10	Jumat, 4 Mei 2018	ACC BAB I, II, III, IV, V	

Malang, 4 Mei 2018
Mengetahui
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Dr. Sufriman, M.A.
NIP. 197108222005011003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/SK/BAN-PT/IAK-XVII/S/VI/2013 (Al Akhwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/IAK-XIV/S/1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : B-796/Sy.1/TL.01/03/2018
Lampiran : -
Perihal : Pra Penelitian

2 April 2018

Kepada Yth.

Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik
Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dengan hormat, kami mohon agar :

Nama : Muhamad Fadzli
NIM : 14210028
Fakultas : Syariah
Jurusan : Al-Akhwal Al-Syakhshiyah

Diperkenankan mengadakan pra-penelitian (*pra research*) di daerah/ lingkungan wewenang, Kepala Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi, yang berjudul : **Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik).**

Demikian, atas perhatian dan perkenaan Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. H. Badruddin, M.H.I.
NIP. 19641127 200003 1 001

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Jurusan Al-Akhwal Al-Syakhshiyah
3. Kabag. Tata Usaha



TEKNIS WAWANCARA

1. Siapa nama anda?
2. Dimana alamat anda?
3. Apa jenjang pendidikan terakhir anda?
4. Sudah berapa lama anda bekerja sebagai pekerja seks komersial?
5. Kapan anda menikah?
6. Berapa anak anda?
7. Apakah anda sering berkomunikasi dengan anak anda?
8. Bagaimana cara anda mengasuh anak?
9. Bagaimana praktik mengasuh anak yang anda lakukan?
10. Apa kendala anda dalam mengasuh anak?

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITI AMINAH
Usia : 44
Alamat : DESA BANJAR SHRI

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudara Muhamad Fadzli Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)**. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggungjawab.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 7 April 2018

Sae

(SITI AMINAH)

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama EN# ANDA S.
Usia 47
Alamat Desa Banjarsari

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudara Muhamad Fadzli Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)**. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggungjawab.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, ⁷April 2018



(..... EN# ANDA S.)

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANI NINGSIH
Usia : 51
Alamat : DESA BANJARSAARI

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudara Muhamad Fadli Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)**. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggungjawab.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 7 April 2018



(HANI NINGSIH.....)

SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI RESPONDEN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SRIYATI
Usia : 49
Alamat : Desa BANJARSARI

Menyatakan bersedia menjadi responden penelitian dari saudara Muhamad Fadzi Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul: **Pola Pengasuhan Anak dalam Keluarga Pekerja Seks Komersial ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dan Hukum Islam (Studi Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)**. Responden akan memberikan informasi selama pengambilan data. Akan tetapi, peneliti harus memperhatikan kode etik penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan serta menggunakan hasil penelitian dengan bertanggungjawab.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 7 April 2018



(SRIYATI)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muhamad Fadzli : Muhamad Fadzli

TTL : Gresik, 14 Februari 1996

Alamat: Dusun Betiring RT/RW: 03/01 Desa Banjarsari Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Hp : 082210076878

Email : fadzligresik@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Tahun Lulus	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1	2001	TK	TK Muslimat NU 20 Gresik	-
2	2008	MI	MINU Sukodono Gresik	-
3	2011	MTs	MTs NU Trate Gresik	-
4	2014	SMA	SMA NU 1 Gresik	IPS
5	2018	S-1	Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

PENGALAMAN ORGANISASI

No.	ORGANISASI	JABATAN	TAHUN
1	PMII Rayon "Radikal" Al-Faruq	Anggota Pengkaderan	2015-2016
		Anggota Jurnalis	2016-2017
2	Persatuan Mahasiswa Gresik (PERMAGRES)	Anggota	2015-2016
		Ketua	2016-2017